

**ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**AGUSTINUS EKO KURNIAWAN
NPM 1820051003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH KOTA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh
AGUSTINUS EKO KURNIAWAN**

**Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**Pada
Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

AGUSTINUS EKO KURNIAWAN

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Lampung tergolong rendah, khususnya pada daerah otonomi baru yang terbentuk pada tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan fiskal daerah, menganalisis ketergantungan fiskal daerah terkait dengan sektor lapangan usaha dominan, dan menganalisis rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengambilan data pada kurun waktu tahun 2016-2021. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis dekriptif kuantitatif, melalui penghitungan *Fiscal Autonomy Index*, yang dikembangkan oleh Hunter dan disesuaikan dengan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ketergantungan fiskal daerah yang diteliti berada pada status ketergantungan tinggi atau belum mandiri, kecuali Kota Metro yang pada tahun 2021 berhasil naik status menjadi menuju kemandirian. Selanjutnya, seluruh daerah dengan sektor lapangan usaha dominan sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian memiliki status ketergantungan tinggi atau belum mandiri. Lebih lanjut, bahwa rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB, di seluruh daerah yang diteliti masih sangat rendah. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah meliputi penghitungan potensi riil pajak dan retribusi daerah, pengembangan sektor-sektor potensial dalam peningkatan pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah, percepatan investasi daerah, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan belanja modal infrastruktur.

Kata Kunci : ketergantungan fiskal, pembangunan daerah, rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB

ABSTRACT

ANALYSIS OF DISTRICT/CITY FISCAL DEPENDENCE IN REGIONAL DEVELOPMENT IN LAMPUNG PROVINCE

by

AGUSTINUS EKO KURNIAWAN

The contribution of original local government revenue to total regional revenue in regencies and cities in Lampung Province is relatively low, especially in the new autonomous regions that were formed in 1999. This study aims to analyze regional fiscal dependence, analyze regional fiscal dependence related to the dominant business sector, and analyze the ratio of regional taxes and retribution to GRDP. This study uses a quantitative descriptive method. Data collection in the period 2016-2021. The analytical method used is descriptive quantitative analysis, through the calculation of the Fiscal Autonomy Index, which was developed by Hunter and adapted to the structure of the regional revenue and expenditure budget. The results of the study indicate that the value of the fiscal dependence of the regions studied is in a high dependency status or not yet independent, except for Metro City which in 2021 managed to increase its status to become self-reliant. Furthermore, all regions with dominant primary sector business sectors, namely the agriculture, forestry, and fisheries sectors and the mining and quarrying sectors have a high dependency status or are not yet independent. The ratio of regional taxes and retribution to GRDP, in all regions studied is still very low. Efforts that need to be made by local governments to increase regional fiscal independence include calculating the real potential of regional taxes and levies, developing potential sectors in increasing regional tax and retribution sector revenues, utilizing information technology, adjusting regional taxes and levies, accelerating regional investment, developing local economy, and increased infrastructure capital spending.

Keywords: fiscal dependence, regional development, the ratio of regional taxes and retribution to GRDP

Judul Tesis : ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL FISKAL KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Nama Mahasiswa : *Agustinus Eko Kurniawan*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1820051003

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin



1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
NIP. 196910031994031004

[Signature]
Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S.
NIP. 196112251987031005

2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Lampung

[Signature]
Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Teguh Endaryanto, S.P. M.Si.

Sekretaris : Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S.


Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.


Anggota : Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S

2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Juli 2022





PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “**ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



AGUSTINUS EKO KURNIAWAN
NPM 1820051003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Karang tanggal 30 Agustus 1979, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari Bapak A.V. Budiharto dan Ibu M.M. Sukaenah. Tempat menyelesaikan pendidikan di TK Indriasana Sejahtera IV Kedaton pada tahun 1986, Sekolah Dasar Sejahtera IV Kedaton pada tahun 1992, Sekolah Menengah Pertama Xaverius Bandar Lampung pada tahun 1995, Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 1998.

Tahun 1998, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Diploma 3 (D3) di Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung (tidak selesai). Pada tahun 2000, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata 1 (S1) di Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung (lulus pada tahun 2006). Pada tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata 2 (S2) di Magister Hukum Universitas Bandar Lampung (lulus pada tahun 2013), dan pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Strata 2 (S2) di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung. Penulis merupakan suami sekaligus ayah dari dua orang anak. Penulis saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

PERSEMBAHAN

Kepada Allah Bapa, Tuhan Yang Maha Kuasa

“Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas”

(Amsal 3 : 13 - 14)

Kepada Orang Tua Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih tiada terhingga kupersembahkan karya tulis ini kepada Bapak dan Ibu, serta Bapak dan Ibu Marcus yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan, dan dukungan yang tulus.

Kepada Istri dan Anak-Anakku tercinta

Sebagai tanda cinta dan kasih sayang tiada terhingga kupersembahkan karya tulis ini kepada Mami Ria, Clarissa dan Michael yang senantiasa menjadi inspirasi, motivasi, dan penyemangat dalam setiap aktivitas.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis yang berjudul “*Analisis Ketergantungan Fiskal Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung*” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bpk. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota atas arahan, bimbingan, motivasi dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses studi;
3. Bpk. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si. selaku pembimbing utama atas waktu, arahan, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyelesaian tesis;
4. Bpk. Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S. selaku pembimbing kedua atas waktu, arahan, bimbingan, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyelesaian tesis;
5. Bpk. Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P. selaku penguji utama dalam memberikan arahan, saran, dan masukan kepada penulis untuk proses penyempurnaan tesis;
6. Bpk. Dr. Ir. Zainal Abidin, M.E.S. selaku penguji kedua dalam memberikan arahan, saran, dan masukan kepada penulis untuk proses penyempurnaan tesis;

7. Ibu Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan dukungan selama masa studi;
8. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung, khususnya Alm. Bpk. Dr. Ir. Sudarma Widjaja, M.S. atas ilmu dan bantuan selama proses pembelajaran dan penyelesaian akademik;
9. Teristimewa untuk Bapak A.V. Budiharto, Ibu M.M. Sukaenah, Bapak Marcus Riyanto, S.H., dan Ibu Yuliana Endang, Istriku Tercinta Agustina Ria Fitriani, S.P., M.M., Anakku Jessica Clarissa Naiara dan Michael Eliseo Arsyandera yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, dukungan, bantuan, motivasi serta cinta dan kasih sayang yang tak pernah terputus hingga penulis mendapatkan gelar Magister Perencanaan Wilayah dan Kota;
10. Rekan-rekan dari Pemda Lamteng, Lamtim, Metro, Lampung Utara, dan Way Kanan yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian;
11. Senior dan sahabat perkuliahan Mas Hamdi, Mas Ricky, Mas Zulman, Mas Andi, Mas Fauzi, dan Mbak Dilla yang selalu memberikan bantuan dan semangat dalam kebersamaan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan dengan segala kekurangan yang ada, semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah dan upaya kita dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan maju sebagaimana tujuan perencanaan wilayah.

Bandar Lampung, Juli 2022.

Penulis,

Agustinus Eko Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Fiskal Daerah	9
2.2 Ketergantungan Fiskal Daerah	10
2.3 Desentralisasi Fiskal	11
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	12
2.5 Pendapatan Asli Daerah	18
2.6 Pajak Daerah	19
2.7 Retribusi Daerah	20
2.8 Pendapatan Transfer	21
2.9 Otonomi Daerah	22
2.10 Pemerintahan Daerah	23
2.11 Pembangunan Daerah	26
2.12 Perencanaan Pembangunan Daerah	27
2.13 Pengembangan Wilayah	29
2.14 Pembangunan Perekonomian	32
2.15 Pertumbuhan Ekonomi	33

2.16	Produk Domestik Regional Bruto	34
2.17	Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB	36
2.18	Penelitian Terdahulu	37
2.19	Kerangka Pemikiran	41
III	METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1	Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	46
3.2	Konsep Dasar dan Definisi Operasional	46
3.3	Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian	47
3.4	Metode Analisis Data	48
IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
4.1	Kabupaten Lampung Tengah	52
4.2	Kabupaten Lampung Timur	62
4.3	Kabupaten Lampung Utara	72
4.4	Kabupaten Way Kanan	81
4.5	Kota Metro	91
V	HASIL DAN PEMBAHASAN	99
5.1	Ketergantungan Fiskal Daerah	99
5.1.1	Kabupaten Lampung Tengah	100
5.1.2	Kabupaten Lampung Timur	107
5.1.3	Kabupaten Lampung Utara	114
5.1.4	Kabupaten Way Kanan	121
5.1.5	Kota Metro.....	127
5.2	Ketergantungan Fiskal Daerah Terkait dengan Sektor Lapangan Usaha Dominan	171
5.2.1	Kabupaten Lampung Tengah	171
5.2.2	Kabupaten Lampung Timur	173
5.2.3	Kabupaten Lampung Utara	175
5.2.4	Kabupaten Way Kanan	177
5.2.5	Kota Metro.....	178
5.1.3	Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB	185
5.3.1	Kabupaten Lampung Tengah	185

5.3.2 Kabupaten Lampung Timur	187
5.3.3 Kabupaten Lampung Utara	189
5.3.4 Kabupaten Way Kanan	190
5.3.5 Kota Metro.....	192
VI KESIMPULAN DAN SARAN	207
6.1 Kesimpulan	207
6.2 Implikasi	207
6.3 Saran	208
DAFTAR PUSTAKA	209
LAMPIRAN	214

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Struktur Pendapatan Daerah	15
2. Struktur Belanja Daerah	16
3. Struktur Pembiayaan Daerah	17
4. Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB	36
5. Penelitian Terdahulu	40
6. Skala Ketergantungan Fiskal Daerah	50
7. Jumlah Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah	53
8. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah	55
9. Distribusi Peranan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021	56
10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021	57
11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021	58
12. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021	59
13. Jumlah Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan Kab Lampung Timur ...	63
14. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021	65
15. Distribusi Peranan PDRB Lampung Timur Tahun 2016-2021	66
16. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021	67
17. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021	68
18. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021	69
19. Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan Lampung Utara	73

20. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Lampung Utara Tahun 2021	75
21. Distribusi Peranan PDRB Lampung Utara Tahun 2016-2021	76
22. PDRB ADHB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021	76
23. PDRB ADHK Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021	77
24. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2020	78
25. Jumlah Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan Kab Way Kanan	82
26. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021	84
27. Distribusi Peranan PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021	85
28. PDRB ADHB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021	86
29. PDRB ADHK Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021	86
30. PDRB per Kapita Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020	87
31. Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan Kota Metro	91
32. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kota Metro Tahun 2021	92
33. Distribusi Peranan PDRB Kota Metro Tahun 2016-2021	93
34. PDRB ADHB Kota Metro Tahun 2016-2021	94
35. PDRB ADHK Kota Metro Tahun 2016-2021	94
36. PDRB per Kapita Kota Metro Tahun 2016-2020	95
37. APBD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021	100
38. Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021	102
39. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021	103
40. Tingkat Ketergantungan Fiskal Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021	105
41. APBD Kabupaten Lampung Timur 2016-2021	108
42. Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur 2016-2021	109
43. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur 2016-2021	110
44. Tingkat Ketergantungan Fiskal Kabupaten Lampung Timur 2016-2021 ..	112
45. APBD Kabupaten Lampung Utara 2016-2021	115
46. Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara 2016-2021	116
47. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Utara 2016-2021	117
48. Tingkat Ketergantungan Fiskal Kabupaten Lampung Utara 2016-2021 ..	119
49. APBD Kabupaten Way Kanan 2016-2021	121
50. Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021	123
51. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021	124
52. Tingkat Ketergantungan Fiskal Kabupaten Way Kanan 2016-2021	126

53. APBD Kota Metro 2016-2021	128
54. Pendapatan Daerah Kota Metro 2016-2021	130
55. Pendapatan Asli Daerah Kota Metro 2016-2021	131
56. Tingkat Ketergantungan Fiskal Kota Metro 2016-2021	133
57. Nilai Ketergantungan Fiskal Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021	135
58. Matriks Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah dalam Mengurangi Ketergantungan Fiskal Daerah Tahun 2016-2021	139
59. Nilai Ketergantungan Fiskal Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021	144
60. Matriks Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Utara dalam Mengurangi Ketergantungan Fiskal Daerah Tahun 2016-2021	146
61. Nilai Ketergantungan Fiskal Kab/Kota di Indonesia yang Terbentuk pada Tahun 1999	151
62. Matriks Kebijakan yang Perlu Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah dalam Mengurangi Ketergantungan Fiskal Daerah	157
63. Matriks Kebijakan yang Perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Utara dalam Mengurangi Ketergantungan Fiskal Daerah	158
64. Sektor Lapangan Usaha Dominan Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021 (persen)	172
65. Keterkaitan Sektor Lapangan Usaha Dominan dan Status Ketergantungan Fiskal Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021 (persen)	172
66. Sektor Lapangan Usaha Dominan Kabupaten Lampung Timur 2016- 2021 (persen)	173
67. Keterkaitan Sektor Lapangan Usaha Dominan dan Status Ketergantungan Fiskal Kabupaten Lampung Timur 2016-2021 (persen)	174
68. Sektor Lapangan Usaha Dominan Kabupaten Lampung Utara 2016- 2021 (persen)	175
69. Keterkaitan Sektor Lapangan Usaha Dominan dan Status Ketergantungan Fiskal Kabupaten Lampung Utara 2016-2021 (persen)	176
70. Sektor Lapangan Usaha Dominan Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (persen)	177

71. Keterkaitan Sektor Lapangan Usaha Dominan dan Status Ketergantungan Fiskal Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (persen)	177
72. Sektor Lapangan Usaha Dominan Kota Metro 2016-2021 (persen)	178
73. Keterkaitan Sektor Lapangan Usaha Dominan dan Status Ketergantungan Fiskal Kota Metro 2016-2021 (persen)	179
74. Status Ketergantungan Fiskal dan Sektor Lapangan Usaha Dominan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2016-2021	181
75. Rasio PDRD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021 (persen)	186
76. Rasio PDRD Kabupaten Lampung Timur 2016-2021 (persen)	187
77. Rasio PDRD Kabupaten Lampung Utara 2016-2021 (persen)	189
78. Rasio PDRD Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (persen)	191
79. Rasio PDRD Kota Metro 2016-2021 (persen)	192
80. Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	193
81. Matriks Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah dalam Meningkatkan Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Tahun 2016-2021	195
82. Matriks Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Utara dalam Meningkatkan Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Tahun 2016-2021	196
83. Matriks Kebijakan yang Perlu Dilaksanakan oleh Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah untuk Meningkatkan Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PDRB	200
84. Matriks Kebijakan yang Perlu Dilaksanakan oleh Daerah Hasil Pemekaran Kabupaten Lampung Utara untuk Meningkatkan Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PDRB	201

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.	4
2. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Metro Tahun 2021	5
3. Empat Pilar Pokok Pengembangan Wilayah.	30
4. Enam Pilar Pokok Pengembangan Wilayah	31
5. Kerangka Pemikiran Analisis Ketergantungan Fiskal Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung	45
6. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	54
7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	58
8. IPM Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	59
9. Persentase Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	60
10. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021	61
11. Realisasi APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021	62
12. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur	64
13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	68
14. IPM Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	69
15. Persentase Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	70
16. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021	71

17. Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021	72
18. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Utara	74
19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	78
20. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	79
21. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	79
22. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021	80
23. Realisasi APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021.....	81
24. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Way Kanan	83
25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	87
26. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	88
27. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	89
28. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021	90
29. Realisasi APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.....	90
30. Peta Wilayah Administrasi Kota Metro	92
31. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	95
32. Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	96
33. Persentase Penduduk Miskin Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021	97
34. Perkembangan Realisasi Investasi Kota Metro Tahun 2016-2021	98
35. Realisasi APBD Kota Metro Tahun 2016-2021.....	98
36. Peta Spasial Perkembangan Status Ketergantungan Fiskal Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.....	149
37. Peta Spasial Perkembangan Rasio Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.....	198

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah memberikan hak dan wewenang kepada daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan pemerintah daerah melaksanakan otonomi pada hakikatnya sesuai dengan tujuan negara yang dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Menurut Sjafrizal, (2014) dengan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah peranan pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing. Perubahan sistem pemerintahan daerah tersebut mendorong semua daerah berlomba-lomba untuk mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan.

Kewenangan otonomi daerah yang kemudian lebih lanjut diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah salah satunya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini

sejalan dengan pendapat Arsyad, (2002) bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca era otonomi, daerah diberi wewenang menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki secara adil dan proporsional. Upaya menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki seiring dengan peningkatan kesejahteraan juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Dalam ilmu pengembangan wilayah, potensi atau sumber daya merupakan pilar utama dalam pengembangan wilayah Rustiadi dkk., (2022). Potensi dan daya dukung sumber daya dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, terutama kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Dalam konteks pemerintahan daerah, kegiatan ekonomi yang berkembang di suatu wilayah akan berdampak pada pendapatan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi dan besar kegiatan ekonomi di suatu wilayah maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah tersebut, yang sekaligus juga akan menurunkan ketergantungan terhadap bantuan pusat.

Setiap daerah tentu saja akan berlomba-lomba untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka memanfaatkan potensi dan daya dukung sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan tujuan salah satunya yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menurut Nursini, (2010) fenomena menarik yang berkembang sejak memasuki era otonomi dan desentralisasi adalah bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Nampaknya, upaya untuk mewujudkan pelayanan publik tidak semudah dari apa yang dipikirkan sebelumnya. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 2001 sebagai tahun awal memasuki otonomi daerah hingga sekarang (2008) upaya implementasi


peningkatan pelayanan publik menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan, khususnya ketersediaan anggaran. Disinilah pentingnya pemerintah daerah mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah guna mengarahkan, mengendalikan dan mendorong proses pembangunan di daerahnya, melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Otonomi daerah tahun 1999 memberikan wewenang kepada daerah untuk menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan daerahnya. Besarnya kewenangan dan adanya regulasi menjadikan daerah yang merasa memiliki potensi dan daya dukung sumber daya kemudian mengajukan pembentukan daerah otonomi baru, begitupun di Provinsi Lampung. Tepat pada tahun 1999 tersebut, di Provinsi Lampung terdapat 2 kabupaten dan 1 kota otonomi baru yang berasal dari pemekaran 2 kabupaten induk. Daerah otonomi baru ini memiliki kewenangan yang besar untuk menggali potensi dan sumber dayanya untuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara yang semula merupakan kabupaten induk di Provinsi Lampung dimekarkan menjadi 3 kabupaten dan 1 kota. Kabupaten Lampung Tengah dimekarkan menjadi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro, sedangkan Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Way Kanan. Dua dekade lebih kelima daerah ini menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Ditinjau dari kondisi perekonomian di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Metro, kurun waktu 2016-2019 relatif dalam kondisi yang baik. Secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut di atas di Provinsi Lampung, kecuali Lampung Timur yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Pada tahun 2020, seluruh daerah mengalami kontraksi akibat pandemi


COVID-19. Kontraksi tertinggi dialami oleh Kabupaten Lampung Timur yang mencapai minus 2,26 persen, jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi Provinsi Lampung. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 seluruh daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas Provinsi Lampung, kecuali Lampung Timur.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2021 (diolah, 2022)

Terkait dengan struktur ekonomi pada tahun 2020, sektor dominan lapangan usaha Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan adalah sektor primer yang mencapai peranan lebih dari 39%, sedangkan sektor dominan lapangan usaha Kota Metro adalah sektor tersier yang mencapai peranan lebih dari 71%. Peranan sektor primer terus mendominasi perekonomian daerah Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan kurun waktu 6 tahun terakhir, dengan kecenderungan semakin menurun. Kondisi yang berbeda terjadi di Kota Metro, peranan sektor primer merupakan sektor yang berkontribusi paling rendah dengan kecenderungan terus menurun.



Gambar 2. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Metro Tahun 2021

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka Tahun 2021 (diolah, 2022)

Arsyad, (2016) menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antar berbagai proses perubahan di dalam suatu wilayah. Proses perubahan multidimensional tersebut ditandai oleh proses transformasi struktural. Proses struktural ditandai oleh perubahan struktur ekonomi yang dicerminkan oleh perubahan kontribusi sektoral (*shift share*) di dalam perekonomian wilayah. Pada awalnya, biasanya perekonomian bersifat subsisten dengan sektor pertanian tradisional sebagai basisnya kemudian beralih menjadi perekonomian yang lebih modern dengan sektor industri pengolahan dan jasa sebagai motornya.

Sektor lapangan usaha dominan dalam struktur ekonomi di suatu wilayah akan sangat mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Karakteristik masing-

masing sektor yang memiliki perbedaan akan mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Secara umum, sektor pertanian dikenal sebagai sektor yang paling sulit untuk dikenakan pajak. Hal ini merupakan kasus yang bersifat universal, dikarenakan oleh kecilnya skala usaha dan aktivitasnya tersebar secara spasial. Hal ini bertambah sulit untuk daerah yang sedang berkembang, oleh karena ditambah dengan dua kesulitan lain, yaitu tidak adanya standar pembukuan yang baik dan seragam, khususnya untuk catatan keuangan dan metode pembayaran yang umumnya secara langsung tidak melalui bank, sebagaimana dikemukakan oleh Ering dkk., (2016).

Hal tersebut sejalan dengan hasil kajian Kementerian Keuangan tahun 2021, sektor pertanian menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya pertumbuhan rasio pajak terhadap PDB. Semakin dominan sektor pertanian terhadap PDB, kontribusi penerimaan pajaknya akan rendah. Sebaliknya, perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier meningkatkan basis pajak, sehingga semakin besar kesempatan dan kemudahan memungut pajak.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah (pendapatan asli daerah) terus dilakukan melalui berbagai inovasi yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Indonesia terus mengalami peningkatan. Meskipun terus mengalami peningkatan perlu diketahui rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB untuk mengukur optimalisasi kapasitas pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak dan retribusi daerah. Menurut Badan Pusat Statistik rasio penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan daerah untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pembangunan perpajakan dan menunjukkan keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah.

Sunarto dan Sunyoto, (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan pajak dan retribusi daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah

semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Penelitian tersebut juga mendukung bahwa pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana ketergantungan fiskal daerah, bagaimana ketergantungan fiskal dikaitkan dengan sektor lapangan usaha dominan daerah, dan bagaimana rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB pada daerah yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian yaitu :

1. Bagaimana ketergantungan fiskal di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro?
2. Bagaimana ketergantungan fiskal daerah terkait dengan sektor lapangan usaha dominan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro?
3. Bagaimana rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis ketergantungan fiskal Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro.

2. Menganalisis ketergantungan fiskal daerah terkait dengan sektor lapangan usaha dominan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro?
3. Menganalisis rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai rekomendasi dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang memerlukan, selain itu pula sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fiskal Daerah

Secara etimologis, fiskal berasal dari bahasa latin *fiscus*, yang berasal dari nama pribadi dari pemegang keuangan pertama pada zaman Kekaisaran Romawi, dan dalam bahas Inggris (*fiscal*) secara harfiah dapat diartikan sebagai perpajakan, pendapatan publik atau utang publik. Sedangkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Menurut Rahayu, (2014) kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.

Menurut Ibrahim, (2013) kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapat hampir senada dikemukakan Rozalinda, (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Muta'ali, (2015) berpendapat bahwa kapasitas fiskal daerah menunjukkan tingkat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri (kemandirian) kegiatan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan pembangunan atau kapasitas fiskal daerah tersebut berdasarkan regulasi tata usaha negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

2.2 Ketergantungan Fiskal Daerah

Menurut Kuncoro, (2004) permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah.

Halim, (2004) menyatakan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Menurut World Bank, kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Mardiasmo, (1999) menyebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Munir, (2004) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Penerimaan Daerah.

Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan program dan kegiatan banyak ditentukan oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersangkutan yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Ketersediaan dana dan sumber pembiayaan daerah perlu dipertimbangkan karena hal ini akan sangat mempengaruhi jumlah dan nilai program dan kegiatan pembangunan yang mampu dilaksanakan SKPD bersangkutan. Menurut Sjafrizal, (2014) bila ketersediaan dana cukup memadai, maka penyusunan program kerja dapat dilakukan secara ambisius dengan jumlah dan nilai program dan kegiatan pembangunan yang cukup besar.

Ketika otonomi daerah mulai digulirkan pada tahun 1999 harapan yang muncul adalah daerah akan menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. PAD yang tinggi berarti daerah mampu memberdayakan sumber daya yang dimiliki dengan sangat baik. Sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. Demikian halnya, jika daerah semakin mandiri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi, (2006) menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3 Desentralisasi Fiskal

Menurut Mulyana, (2006) desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab, otoritas, dan sumber-sumber yang berkaitan dari pemerintahan pusat kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi fiskal merupakan pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau pemerintah daerah.

Di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 33 tahun 2004, pengertian desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Kuncoro, (2009). Ini berarti desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah. Zulyanto, (2010) pada tesisnya mengutip pendapat Tanzi bahwa desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif.

Desentralisasi fiskal atau kemandirian fiskal menurut Munir, (2004) yaitu kemampuan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian fiskal adalah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah dan lain-lain PAD yang sah. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan dengan baik, hal ini berarti terdapat kemandirian fiskal pada suatu daerah.

Desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran sejauh mana kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu mengambil keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang lingkup pemerintahan daerah Litvack et al. dalam Arham, (2019). Pentingnya kewenangan diberikan kepada pemerintah lokal (daerah) karena lebih efisien untuk kegiatan produksi dan penyediaan barang-barang publik. Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki alasan ekonomi, di antaranya untuk meningkatkan penyediaan barang publik yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai undang-undang mengenai keuangan negara, mulai tanggal 01 Januari hingga 31 Desember tahun berkenaan.

Menurut Muta'ali, (2015) APBD adalah alat atau instrumen kebijakan untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan

keputusan dan perencanaan pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suparmoko, (2016) menyatakan bahwa APBD adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD memiliki fungsi yaitu:

1. Fungsi otorisasasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, struktur APBD terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Instensitif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Struktur Pendapatan Daerah

No	Struktur Pendapatan Daerah
I	Pendapatan Daerah
A	Pendapatan Asli Daerah
1	Pajak Daerah
2	Hasil Retribusi Daerah
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
B	Pendapatan Transfer
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
a	Dana Perimbangan
	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)
	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)
	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
	Dana Insentif Daerah
b	Dana Otonomi Khusus
c	Dana Keistimewaan
d	Dana Desa
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah
a	Pendapatan Bagi Hasil
b	Bantuan Keuangan
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1	Pendapatan Hibah
a	Dana Darurat
2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
a	Lain-Lain Pendapatan
b	Dana Penyesuaian
c	Dana Penyesuaian Guru
d	Dana Penyesuaian Desa

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

- a. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

- b. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 2. Struktur Belanja Daerah

No	Struktur Belanja Daerah
II	Belanja Daerah
A	Belanja Operasi
1	Belanja Pegawai
2	Belanja Barang dan Jasa
3	Belanja Bunga
4	Belanja Hibah
5	Belanja Bantuan Sosial
B	Belanja Modal
1	Belanja Modal Tanah
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung
4	Belanja Modal Jalan
5	Belanja Modal Irigasi dan Jaringan
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
C	Belanja Tidak Terduga
D	Belanja Transfer
1	Belanja Bagi Hasil
2	Belanja Bantuan Keuangan

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 3. Struktur Pembiayaan Daerah

No	Struktur Pembiayaan Daerah
III	Pembiayaan Daerah
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
2	Pencairan Dana Cadangan
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	Penerimaan Pinjaman Daerah
5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
2	Penyertaan Modal Daerah
3	Pembentukan Dana Cadangan
4	Pemberian Pinjaman Daerah
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Penerimaan pinjaman daerah adalah pinjaman yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah lain
3. Lembaga keuangan bank
4. Lembaga keuangan bukan bank
5. Masyarakat

Menurut Muta'ali, (2015) APBD memiliki fungsi strategis dalam implementasi pembangunan wilayah, diantaranya (1) fungsi perencanaan, (2) fungsi koordinasi kegiatan pembangunan, (3) fungsi pembiayaan pembangunan, (4) fungsi kesejahteraan, (5) fungsi evaluasi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang

berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rotinsulu dkk, (2019) pada Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondouw dan Kabupaten Minahasa, diperoleh hasil bahwa APBD mempunyai korelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim, (2004) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan asli daerah meliputi :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, bersumber dari bagian laba dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal pada BUMD
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 3. Hasil Kerjasama Daerah
 4. Jasa Giro
 5. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 6. Pendapatan Bunga
 7. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 8. Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain
 9. Penerimaan Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 10. Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
 11. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 12. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
 13. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 14. Pendapatan dari Pengembalian

15. Pendapatan dari BLUD

16. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Samuel, (2006) yang melakukan analisa pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Deli Serdang. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring, (2001) melakukan analisis potensi PAD bagi pengembangan wilayah Kabupaten Karo. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan PAD berpengaruh signifikan terhadap PDRB dan pendapatan perkapita Kabupaten Karo.

Penelitian serupa dilakukan oleh Panggabean, (2009) yang melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten Toba Samosir.

2.6 Pajak Daerah

Menurut Rahayu, (2013) pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Anggoro, (2017) pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut sumber pendapatannya pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.7 Retribusi Daerah

Menurut Windhu, (2018) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Sedangkan menurut Sudaryo, (2017) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lebih lanjut Siahaan, (2016) berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
3. Retribusi Pelayanan Pasar
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
6. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
7. Retribusi Penyewaan Tanah
8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
9. Retribusi Tempat Khusus Parkir
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
11. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Umum

2.8 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan transfer adalah dana yang dialokasikan dalam APBN atau APBD provinsi kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan transfer terdiri dari:

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terbagi menjadi tiga yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

- b. Dana insentif daerah, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian Kinerja tertentu.
 - c. Dana otonomi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dana keistimewaan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan
 - e. Dana desa, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pendapatan transfer antar-daerah, yaitu dana yang dialokasikan dalam APBD provinsi kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas:
- a. Pendapatan bagi hasil, yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bantuan keuangan, yaitu dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

2.9 Otonomi Daerah

Kata otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani “*autonomie*” yang berarti *auto* adalah sendiri dan *nomos* adalah undang-undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Pendapat lebih rinci dikemukakan oleh Ateng Syafrudin, (1991) yang menyatakan bahwa otonomi daerah mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan

wewenang serta tanggung jawab urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonomi untuk menjadi isi rumah tangga Daerah. Otonomi daerah terkandung unsur kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas, hak dan wewenang serta tanggung jawabnya memperhatikan, mengurus dan mengatur rumah tangga daerah sendiri. Otonomi daerah itu juga merupakan bagian dari pembagian tugas penyelenggaraan kepentingan umum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dilihat dari segi ini unsur kemampuan harus ada pada pihak yang membagi dan yang menerima bagian tugas, artinya kemampuan jajaran pemerintah pusat juga harus turut diperhitungkan karena akan mempengaruhi pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Salah satu substansi yang termuat di dalam otonomi daerah adalah desentralisasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Menurut Bastian, (2006) desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri berdasarkan asas desentralisasi.

2.10 Pemerintahan Daerah

Menurut Maulidiah, (2014) pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara.

Tjandra, (2009) menyatakan pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Menurut Musanef, (2002) pemerintahan adalah segala daya upaya negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut dibantu oleh perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom, terdiri dari:

2. Urusan wajib
 - a. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
 1. Urusan Pendidikan
 2. Urusan Kesehatan
 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 6. Urusan Sosial
 - b. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
 1. Urusan Tenaga Kerja
 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Urusan Pangan
 4. Urusan Pertanahan
 5. Urusan Lingkungan Hidup
 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 8. Urusan Perhubungan
 9. Urusan Komunikasi dan Informatika
 10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 11. Urusan Penanaman Modal
 12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 13. Urusan Persandian
 14. Urusan Kebudayaan
 15. Urusan Perpustakaan
 16. Urusan Kearsipan
3. Urusan pilihan
 - a. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - b. Urusan Pariwisata
 - c. Urusan Pertanian
 - d. Urusan Perdagangan
 - e. Urusan Perindustrian
 - f. Urusan Transmigrasi
 4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - Inspektorat Daerah

7. Unsur Kewilayahan
 - Kecamatan
8. Unsur Pemerintahan Umum
 - Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam pembangunan ekonomi pemerintah daerah harus memegang peranan positif, pemerintah daerah tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Menurut Jhingan, (2014) problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnya sehingga problema itu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi. Karena itu tindakan pemerintah daerah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi daerah.

2.11 Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan daerah sebagai salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian daerah, berpedoman pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembangunan berasal dari kata dasar bangun, arti kata pembangunan adalah proses, cara, perbuatan membangun.

Menurut Mahi, (2017) pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (valid) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik.

Todaro, (2003) menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses multimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) pemberantasan kemiskinan absolut.

Siagian, (2005) menyatakan bahwa pembangunan adalah sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh bangsa, Negara dan pemerintah maju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Pendapat lebih lengkap dikemukakan Arsyad, (2002) yaitu pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

2.12 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rencana, yang mengandung arti proses, cara, perbuatan merencanakan atau merancang.

Menurut Taufiqurohman, (2008) perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah, Anda harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda harus meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, social, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut.

Pendapat lebih singkat dikemukakan Mahi, (2017) yang menyatakan bahwa perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, menurut Sjafrizal, (2014) secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pendapat Sudjana, (2001) menyatakan bahwa pembangunan adalah proses dinamisasi, demokratisasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksud bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan praserta masyarakat. Program-program pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi.

Menurut Siagian, (2005) pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa.

Pendapat lebih rinci dikemukakan Soetomo, (2009) yang mengartikan pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan

masyarakat, yang sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut.

Ilmu perencanaan pembangunan sebenarnya berasal dari perencanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi masih merupakan bagian utama dalam ilmu perencanaan pembangunan. Peranan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting guna dapat mengarahkan aktivitas para pelaku pembangunan dalam rangka menuju pada suatu sasaran yang jelas dan bermanfaat secara terpadu, efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian pemerintah daerah berfungsi sebagai pendorong proses pembangunan (*Agent of Development*) Sjafrizal, (2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Berdasarkan uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses menentukan kebijakan masa depan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan daerah khususnya pada sektor perekonomian, secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan.

2.13 Pengembangan Wilayah

Menurut Persada, (2018) mengutip *Canadian Institute of Planners* menyatakan bahwa pengembangan wilayah adalah proses ilmiah, estetika dan mengelola

lahan, sumber daya, fasilitas dan pelayanan dengan tujuan untuk memastikan efisiensi fisik, ekonomi dan sosial, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rustiadi dkk, (2011) pengembangan wilayah dapat dipandang sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah kewilayahan, dan mencari cara-cara yang efektif dalam mempertimbangkan aspek-aspek dan kaidah-kaidah tersebut ke dalam proses perencanaan pengembangan kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Sebagai ilmu yang mengkaji seluruh aspek-aspek kewilayahan, perencanaan dan pengembangan wilayah, pengembangan wilayah secara umum ditunjang oleh empat pilar pokok, yaitu: (1) inventarisasi, klasifikasi, dan evaluasi sumber daya, (2) aspek ekonomi, (3) aspek kelembagaan (institusional), dan (4) aspek lokasi/spasial, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3 di bawah ini:



Gambar 3. Empat Pilar Pokok Pengembangan Wilayah.

Sumber : Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, 2011

Pendapat lebih detail dikemukakan oleh Budiharsono, (2005) yang menyatakan bahwa pengembangan wilayah setidaknya-tidaknya perlu ditopang oleh 6 pilar/aspek, yaitu (1) aspek biogeofisik; (2) aspek ekonomi; (3) aspek sosial budaya; (4) aspek kelembagaan; (5) aspek lokasi dan (6) aspek lingkungan.



Gambar 4. Enam Pilar Pokok Pengembangan Wilayah

Sumber : Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, 2005

Sebagai ilmu interdisiplin, dari gambar di atas dapat dilihat berbagai analisis yang dapat dilakukan terhadap pengembangan wilayah, yaitu aspek biogeofisik meliputi kandungan sumber daya hayati, sumber daya nirhayati, jasa-jasa maupun sarana dan prasarana yang ada di wilayah tersebut.

Aspek ekonomi mengandung arti bahwa setiap sumber daya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengatasi berbagai keterbatasan yang meliputi berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah maupun di sekitar wilayah. Sedangkan aspek sosial budaya meliputi pembinaan kualitas sumber daya manusia, budaya masyarakat serta pertahanan dan keamanan.

Aspek lokasi menunjukkan keterkaitan antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya, yang berhubungan dengan sarana produksi, pengelolaan maupun pemasaran. Aspek lingkungan mengandung arti bahwa setiap kegiatan atau produk atau jasa yang dilaksanakan di suatu wilayah dapat berinteraksi dengan lingkungan tanpa menimbulkan dampak berarti. Sedangkan aspek kelembagaan meliputi kelembagaan masyarakat yang ada dalam pengelolaan suatu wilayah. Kelembagaan juga terkait dengan regulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

Analisis pengembangan wilayah yang dilakukan dalam penelitian ini akan ditinjau dari aspek ekonominya. Menurut Sukirno, (2013) campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi wilayah menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor, yaitu:

1. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga
2. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat.

Dalam konteks pemerintahan daerah dan kapasitas fiskal daerah, aspek ekonomi yang terkait dengan pungutan pajak pemerintah adalah pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Analisis pengembangan wilayah juga akan ditinjau dari aspek biogeofisik, yaitu ketergantungan fiskal dihubungkan dengan sumber daya atau sektor dominan lapangan usaha di suatu wilayah. Sektor dominan lapangan usaha adalah sektor pembentuk PDRB di suatu wilayah yang berkontribusi terbesar, yang terbagi menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.

2.14 Pembangunan Perekonomian

Menurut Rochajat, (2011) pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Subandi, (2011) menyatakan bahwa proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Arsyad, (2016) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan harus difokuskan pada pada tingkat kesejahteraan masyarakat moril dan material. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi hanya didefinisikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan atau tidak.

Arsyad, (2016) dalam bukunya mengutip pendapat Chenery & Syrquin menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antar berbagai proses perubahan di dalam suatu wilayah. Proses perubahan multidimensional tersebut ditandai oleh proses transformasi struktural. Proses struktural ditandai oleh perubahan struktur ekonomi yang dicerminkan oleh perubahan kontribusi sektoral (*shift share*) di dalam perekonomian wilayah. Pada awalnya, biasanya perekonomian bersifat subsisten dengan sektor pertanian tradisional sebagai basisnya kemudian beralih menjadi perekonomian yang lebih modern dengan sektor industri pengolahan dan jasa sebagai motornya.

2.15 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno, (2001) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Menurut Arsyad, (2002) secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat

pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Todaro, (1997) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan merupakan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian di suatu Negara yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010).

2.16 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sjafrizal, (2014) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah, atau secara definisi, PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah pada periode tertentu.

Menurut Todaro, (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Badan Pusat Statistik pada websitenya menyatakan PDRB pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Sukirno, (2013) menyatakan bahwa PDRB adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain. Lebih lanjut, berdasarkan lapangan usaha sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu: sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier.

Menurut BPS, 2019 sektor primer merupakan sektor yang berkaitan dengan pengeksploitasian sumber daya alam. Sektor sekunder merupakan sektor yang berkaitan dengan memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk diolah lebih lanjut. Sedangkan sektor tersier merupakan sektor yang kegiatannya memfasilitasi pergerakan sektor primer dan sektor sekunder.

Tabel 4. Sektor Lapangan Usaha dalam PDRB

Lapangan Usaha		
Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1. Industri Pengolahan	1. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2. Pertambangan dan Pengalihan	2. Pengadaan Listrik dan Gas	2. Transportasi dan Pergudangan
	3. Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	4. Konstruksi	4. Informasi dan Komunikasi
		5. Jasa Keuangan dan Asuransi
		6. Real Estat
		7. Jasa Perusahaan
		8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
		9. Jasa Pendidikan
		10. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
		11. Jasa Lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

2.17 Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB

Menurut Arsyad, (2016) *tax ratio* atau rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Konsekuensi dari peranan pemerintah dalam pembangunan, permasalahan yang muncul adalah bagaimana pemerintah dapat membiayai. Dua pilihan yang tersedia pada saat itu adalah bergantung pada pinjaman luar negeri atau bergantung pada kemampuan domestik.

Kementerian Keuangan RI menyatakan bahwa rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Produk domestik bruto tersebut meliputi pengeluaran pemerintah, belanja konsumen, investasi, dan ekspor bersih. Rasio pajak memberikan gambaran umum kondisi perpajakan serta kapasitas sistem perpajakan suatu negara.

Pengertian serupa dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik pada websitenya, menyatakan bahwa rasio pajak adalah persentase total penerimaan dari pajak yang diterima oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB adalah rasio penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB, yang digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola.

2.18 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan dasar dalam memperoleh informasi tambahan mengenai penelitian yang dilakukan saat ini. Inventarisasi penelitian terdahulu dilakukan dalam rangka sebagai bahan perbandingan dan kajian, dengan harapan penelitian yang dilakukan ini tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rianto Pattale yang berjudul Analisis Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020, dengan tujuan untuk menganalisis ketergantungan fiskal daerah menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yaitu data numerik berupa deret waktu tahunan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik di Toraja Utara maupun Tana Toraja selama periode penelitian masih terhitung rendah. Sebagian besar pendapatan daerah masih disumbang oleh dana perimbangan pusat atau provinsi. Rata-rata rasio ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja masing-masing adalah 76,47 persen dan 76,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah belum terlaksana dengan baik di kedua daerah.

Penelitian terdahulu kedua yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Teguh Endaryanto, Muhammad Firdaus, Hermanto Siregar, dan Dedi Budiman Hakim. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018,

yang berjudul Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja ekonomi dan keuangan daerah di era otonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder kurun waktu tahun 2004-2013. Untuk analisis era otonom ditetapkan 2 (dua) kabupaten induk dan 3 (tiga) kabupaten pemekaran. Kabupaten Tanggamus dan Tulang Bawang sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pringsewu (pemekaran Kab. Tanggamus), Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat (pemekaran Kab. Tulang Bawang) sebagai kabupaten pemekaran. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kinerja ekonomi dan keuangan kabupaten pemekaran (Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) berdasarkan analisis menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induk (Tanggamus dan Tulang Bawang). Indikator yang paling signifikan mendongkrak kinerja ekonomi di kabupaten pemekaran adalah indikator penurunan angka kemiskinan, diikuti oleh percepatan pertumbuhan PDRB dan peningkatan pendapatan per kapita. Kinerja keuangan kabupaten pemekaran yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induk didorong oleh indikator turunnya ketergantungan fiskal, penciptaan pendapatan, proporsi belanja modal, dan kontribusi sektor pemerintah. Sementara sumber pendapatan daerah sebagian besar berasal dari dana transfer pusat (dana perimbangan). Pangsa pertanian, ukuran wilayah, pendidikan, kesehatan, transfer pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja ekonomi daerah.

Penelitian terdahulu ketiga yang juga memiliki relasi adalah penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Toba Samosir. Penelitian yang dilaksanakan oleh Bobby Nelson Batubara ini menggunakan analisis regresi berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data laporan keuangan pemerintah kurun waktu tahun 2002-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba Samosir. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan dalam membiayai pembangunan daerah melalui APBD. Retribusi daerah dan lain-lain

pad yang sah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan bersifat meningkatkan PDRB Kabupaten Toba Samosir.

Penelitian terdahulu berikutnya yang memiliki keterkaitan adalah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini dilaksanakan oleh Mega Sistiana dan M. Hadi Makmur, dengan lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan derajat desentralisasi fiskal daerah otonom di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, melalui studi data sekunder atau analisis isi (*content analysis*). Data yang digunakan berupa data sekunder berupa laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Tahun 2006-2010, dengan populasi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, yang kemudian dilakukan analisis menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal yang kecil secara langsung juga dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah yang kecil. Dari sisi pemerintah, seharusnya lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Inovasi dan kreativitas daerah sangat diperlukan, sehingga sebaiknya komponen pendapatan asli daerah yang menjadi konsentrasi pemerintah daerah tidak hanya bersumber dari pajak dan retribusi. Selanjutnya, penyebab lemahnya PAD adalah daerah hanya memanfaatkan kurang dari 20% BUMD yang dimilikinya. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah, sehingga sumber pendapatan daerah sangat variatif.

Guna memudahkan pengamatan tentang penelitian terdahulu dalam rangka bahan perbandingan dan kajian, serta dengan harapan penelitian yang akan dilakukan tidak tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil
1	Rianto Patalle	Analisis Ketergantungan Fiskal Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Tana Toraja	Menganalisis ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten TanaToraja	Metode Ordinary Least Square (OLS)	PAD Toraja Utara maupun Tana Toraja selama periode penelitian masih terhitung rendah
2	Teguh Endaryanto, Muhammad Firdaus, Hermanto Siregar, dan Dedi Budiman Hakim	Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung	Mengetahui kinerja ekonomi dan keuangan daerah era otonomi	Analisis regresi panel data	Kinerja ekonomi dan keuangan kabupaten pemekaran (Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) berdasarkan analisis menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induk
3	Bobby Nelson Batubara	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Toba Samosir	Mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB Kabupaten Toba Samosir	Analisis Regresi Berganda	Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
4	Mega Sistiana dan M Hadi Makmur	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota	Mendeskripsikan derajat desentralisasi fiskal di daerah otonom di Provinsi Jawa Timur	Rasio derajat desentralisasi fiskal	Ketergantungan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dari kucuran dana pemerintah pusat sangat tinggi

Berdasarkan tabel dan penjelasan di atas, penelitian yang akan dilakukan dipastikan belum pernah dilakukan di Provinsi Lampung, namun dalam penggunaan metode analisis terdapat beberapa kesamaan yang digunakan oleh penelitian terdahulu. Metode analisis yang sama digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu menggunakan alat analisis ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat dan analisis kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja. Alat analisis yang digunakan tersebut adalah dalam rangka menjawab tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan fiskal, ketergantungan fiskal daerah terkait dengan sektor lapangan usaha dominan, dan rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB pada daerah yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999.

2.19 Kerangka Pemikiran

Dua dekade lebih sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai prinsip otonomi daerah dan menjadi bagian dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Menurut Halim, (2004) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Desentralisasi fiskal atau memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-seluasnya agar daerah dapat memanfaatkan potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional. Menurut Nursini, (2010) fenomena menarik yang berkembang sejak memasuki era otonomi dan desentralisasi adalah

bagaimana mewujudkan pelayanan publik yang baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Nampaknya, upaya untuk mewujudkan pelayanan publik tidak semudah dari apa yang dipikirkan sebelumnya. Fakta menunjukkan bahwa sejak tahun 2001 sebagai tahun awal memasuki otonomi daerah hingga sekarang (2008) upaya implementasi peningkatan pelayanan publik menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan, khususnya ketersediaan anggaran. Disinilah pentingnya pemerintah daerah mampu melaksanakan perencanaan pembangunan daerah guna mengarahkan, mengendalikan dan mendorong proses pembangunan di daerahnya, melalui penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Dalam ilmu pengembangan wilayah, potensi atau sumber daya merupakan pilar utama dalam pengembangan wilayah. Potensi dan daya dukung sumber daya dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, terutama kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Dalam konteks pemerintahan daerah, kegiatan ekonomi yang berkembang di suatu wilayah akan berdampak pada pendapatan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi dan besar kegiatan ekonomi di suatu wilayah maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah tersebut, yang sekaligus juga akan menurunkan ketergantungan terhadap bantuan pusat.

Setiap daerah tentu saja akan berlomba-lomba untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka memanfaatkan potensi dan daya dukung sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan kegiatan ekonominya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan tujuan salah satunya yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Arsyad, (2016) menyatakan bahwa pembangunan dapat dipandang sebagai suatu proses transisi multidimensi yang mencerminkan hubungan antar berbagai proses perubahan di dalam suatu wilayah. Proses perubahan multidimensional tersebut ditandai oleh proses transformasi struktural. Proses struktural ditandai oleh perubahan struktur ekonomi yang dicerminkan oleh perubahan kontribusi sektoral

(*shift share*) di dalam perekonomian wilayah. Pada awalnya, biasanya perekonomian bersifat subsisten dengan sektor pertanian tradisional sebagai basisnya kemudian beralih menjadi perekonomian yang lebih modern dengan sektor industri pengolahan dan jasa sebagai motornya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ering dkk., (2016) sektor lapangan usaha dominan dalam struktur ekonomi di suatu wilayah akan sangat mempengaruhi kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Karakteristik masing-masing sektor yang memiliki perbedaan akan mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Secara umum, sektor pertanian dikenal sebagai sektor yang paling sulit untuk dikenakan pajak. Hal ini merupakan kasus yang bersifat universal, dikarenakan oleh kecilnya skala usaha dan aktivitasnya tersebar secara spasial. Hal ini bertambah sulit untuk daerah yang sedang berkembang, oleh karena ditambah dengan dua kesulitan lain, yaitu tidak adanya standar pembukuan yang baik dan seragam, khususnya untuk catatan keuangan dan metode pembayaran yang umumnya secara langsung tidak melalui bank. Ering dkk., (2016) juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti PDRB per kapita dan sektor industri berpengaruh positif terhadap perpajakan, sedangkan sektor pertanian memberi pengaruh negatif.


Hal tersebut sejalan dengan hasil kajian Kementerian Keuangan tahun 2021, sektor pertanian menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya pertumbuhan rasio pajak terhadap PDB. Semakin dominan sektor pertanian terhadap PDB, kontribusi penerimaan pajaknya akan rendah. Sebaliknya, perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier meningkatkan basis pajak, sehingga semakin besar kesempatan dan kemudahan memungut pajak.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak dan retribusi daerah (pendapatan asli daerah) terus dilakukan melalui berbagai inovasi yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Indonesia terus mengalami

peningkatan. Meskipun terus mengalami peningkatan perlu diketahui rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB untuk mengukur optimalisasi kapasitas pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak dan retribusi daerah. Menurut Badan Pusat Statistik rasio penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan daerah untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pembangunan perpajakan dan menunjukkan keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah.

Sunarto dan Sunyoto, (2016) mengungkapkan pajak dan retribusi daerah yang tinggi berarti jumlah uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak, sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan perekonomian daerahnya. Penelitian tersebut juga mendukung bahwa pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan kemandirian fiskal dapat dicapai melalui pemanfaatan potensi dan daya dukung sumber daya, sebagai salah satu aspek pengembangan wilayah. Pemerintah daerah dituntut mampu mengurangi ketergantungan APBD terhadap pendapatan transfer, dan menjadikan PAD sebagai sumber pendapatan daerah terbesar. Berdasarkan teori, semakin tinggi dan besar kegiatan ekonomi di suatu wilayah maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh daerah tersebut. APBD sebagai instrumen kebijakan pemerintah idealnya difokuskan pada upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam struktur ekonomi. Untuk itu dipandang perlu menganalisis ketergantungan fiskal, ketergantungan fiskal daerah terkait dengan sektor lapangan usaha dominan, dan rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro kurun waktu 2016-2021.



Gambar 5. Kerangka Pemikiran Analisis Ketergantungan Fiskal Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pusat Statistik, serta instansi lainnya di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro. Periode penelitian difokuskan pada data keuangan daerah kurun waktu tahun 2016-2021.

3.2 Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel yang akan diteliti dan digunakan untuk memperoleh dan menganalisis suatu data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah merupakan suatu studi interdisiplin yang mengkhususkan pada integrasi analisis-analisis fenomena sosial dan ekonomi wilayah mencakup aspek-aspek perubahan, antisipasi (peramalan) perubahan-perubahan hingga perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.
2. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
3. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah, atau secara definisi, PDRB pada dasarnya adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah pada periode tertentu.
5. APBD adalah alat atau instrumen kebijakan untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.
6. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah
8. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab, otoritas, dan sumber-sumber yang berkaitan dari pemerintahan pusat kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah.
10. Ketergantungan fiskal adalah rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah.

3.3 Lokasi Penelitian, Responden dan Waktu Penelitian

Studi dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro, sekitar bulan Januari-Maret 2022. Lokasi penelitian ditentukan secara (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa kelima daerah tersebut mengalami perubahan atau pemekaran wilayah terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabulasi dan visualisasi berupa grafik, dengan ukuran-ukuran statistik sederhana seperti jumlah (total) rata-rata, pertumbuhan, persentase (%), proporsi, rasio yang diterapkan sebagai alat analisis.

Tahapan analisis data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini dalam rangka menjawab tujuan penelitian ini, meliputi:

1. Tahap pengumpulan data

Tahap ini terdiri dari pengumpulan, pengelompokkan dan analisis data. Data yang dikumpulkan bersumber dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kurun waktu 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

2. Analisis Ketergantungan Fiskal Daerah

Metode yang digunakan untuk mengukur ketergantungan fiskal daerah adalah dengan menggunakan *Fiscal Autonomy Index*, yang dikembangkan oleh Hunter sebagaimana ditampilkan di bawah ini:

$$\text{Tingkat Ketergantungan Fiskal} = 1 - \frac{\text{TrGP} + \text{TrSP} + \text{B} + \text{REVSH}}{\text{EXP}_1}$$

Keterangan :

- EXP₁ : *Local Expenditure* (Pengeluaran Daerah)
 TrGP : *General; Purposes Transfer* (Dana Alokasi Umum)
 TrSP : *Spesific Purpose Transfer* (Dana Alokasi Khusus)
 B : *Subnational Borrowing* (Pinjaman Daerah)
 REV_{SH} : *Revenue Sharing* (Dana Bagi Hasil/DBH)

Sumber : Hunter, 1977

Indeks Hunter tersebut pada tahun 1977 dikembangkan di negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Formula tersebut dapat menimbulkan kerumitan apabila diterapkan di negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tidak tinggi, karena dapat menghasilkan indeks yang bernilai negatif. Indeks Hunter dapat bernilai negatif apabila total pendapatan non-PAD lebih tinggi dari total belanja.

Merujuk laporan hasil reviu BPK RI, karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Indonesia sedikit berbeda dengan klasifikasi anggaran yang digunakan dalam formula Hunter, maka penghitungan tingkat ketergantungan fiskal daerah dilakukan penyesuaian dengan struktur APBD di Indonesia, yaitu:

$$\text{Tingkat Ketergantungan Fiskal} = 1 - \frac{\text{TrGP} + \text{TrSP} + \text{B} + \text{REVSH}}{\text{REV}_{\text{OR}} + \text{TrGP} + \text{TrSP} + \text{B} + \text{REVSH}}$$

Keterangan :

- REV_{OR} : Pendapatan Asli Daerah
 TrGP : *General Purpose Transfer*, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
 TrSP : *Spesific Purpose Transfer*, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus
 B : *Subnational Borrowing*, yaitu penerimaan pinjaman daerah
 REVSH : Dana Bagi Hasil

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022

Hasil perhitungan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro kurun waktu 2016-2021 kemudian dikelompokkan kedalam klasifikasi ketergantungan fiskal daerah untuk menilai posisi ketergantungan fiskal daerah. Klasifikasi ketergantungan fiskal daerah merujuk pada skala ketergantungan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagaimana ditampilkan di bawah ini.

Tabel 6. Skala Ketergantungan Fiskal Daerah

Nilai	Klasifikasi Ketergantungan Fiskal Daerah
0,00 – 0,25	Ketergantungan Tinggi/Belum Mandiri
0,26 – 0,50	Menuju Kemandirian
0,51 – 0,75	Mandiri
0,76 – 1,00	Sangat Mandiri

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2022

3. Tingkat Ketergantungan Fiskal Daerah terkait dengan Sektor Lapangan Usaha Dominan PDRB di Daerah

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sektor lapangan usaha dominan di Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Metro. Setelah didapatkan sektor lapangan usaha dominan PDRB masing-masing daerah, kemudian dilakukan analisis untuk mereviu kemungkinan perbedaan tingkat ketergantungan fiskal daerah terkait adanya perbedaan sektor lapangan usaha dominan di masing-masing daerah tersebut. Sektor lapangan usaha mengacu pada Badan Pusat Statistik dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

1. Sektor Primer, terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian.
2. Sektor Sekunder, terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi.
3. Sektor Tersier, terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran, sektor reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya.

4. Rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PDRB

Pada tahap ini selanjutnya dilakukan analisis terhadap rasio pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) terhadap nilai total PDRB masing-masing daerah. Angka rasio PDRD digunakan untuk mengukur optimalisasi kapasitas pemda dalam rangka menghimpun penerimaan pajak dan retribusi daerah. Merujuk Kementerian Keuangan Republik Indonesia, formula yang digunakan untuk menghitung rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB sebagai berikut:

$$\text{Rasio PDRD} : \frac{\text{PD (Rp.)} + \text{RD (Rp.)}}{\text{Total PDRB (Rp.)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Rasio PDRD : Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB
 PD : Jumlah pajak daerah tahun n (Rp.)
 RD : Jumlah Retribusi daerah tahun n (Rp.)
 PDRB ADHB : Jumlah Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku tahun n (Rp.)

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2022

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, dan Kota Metro. Berikut data kelima daerah tersebut ditinjau dari keadaan geografis, administratif, demografis, dan makro sosial ekonomi masyarakat.

4.1 Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten induk yang kemudian dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro tanggal 20 April 1999. Terbitnya regulasi tersebut secara resmi memekarkan Kabupaten Lampung Tengah menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Way Kanan. Bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Lampung Tengah tersebut, Ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang semula berada di Metro dipindahkan ke Gunung Sugih.


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2005, Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan dan 314 desa/kampung, dengan luas total mencapai 4.545,50 km² sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7. Jumlah Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Padang Ratu	15	164
2	Selagai Lingga	14	272,63
3	Pubian	20	187,4
4	Anak Tuha	12	162,68
5	Anak Ratu AJi	6	70,22
6	Kalirejo	17	111,9
7	Sendang Agung	9	97,9
8	Bangun Rejo	17	104,88
9	Gunung Sugih	15	164,01
10	Bekri	8	94,15
11	Bumi Ratu Nuban	10	63,71
12	Trimurjo	14	64,18
13	Punggur	9	60,7
14	Kota Gajah	7	46,9
15	Seputih Raman	14	130
16	Terbanggi Besar	10	217,15
17	Seputih Agung	10	106,96
18	Way Pengubuan	8	214,48
19	Terusan Nunyai	7	289,69
20	Seputih Mataram	12	115,96
21	Bandar Mataram	12	1017,89
22	Seputih Banyak	13	136,62
23	Way Seputih	6	62,34
24	Rumbia	9	118,39
25	Bumi Nabung	7	97,75
26	Putra Rumbia	10	93,38
27	Seputih Surabaya	13	141,54
28	Bandar Surabaya	10	138,09
JUMLAH		314	4.545,50

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Merujuk data Penggunaan Satu Sumber Peta (*One Map Policy*), yang bersumber dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (PPBW-BIG) luas Kabupaten Lampung Tengah mencapai 13,57% dari luas Provinsi Lampung, atau terluas kedua di antara kabupaten/kota di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Timur.



Gambar 6. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak pada $104^{\circ}35'$ sampai dengan $105^{\circ}50'$ Bujur Timur dan $4^{\circ}30''$ sampai dengan $4^{\circ}15'$ Lintang Selatan., dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Selatan.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat.

Dari sisi demografi, penduduk Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2021 berjumlah 1.477.395 jiwa yang tersebar di 28 kecamatan. Kecamatan Terbanggi Besar merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, dan Kecamatan Trimurjo merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi.

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Padang Ratu	63.461	390
2	Selagai Lingga	40.431	148
3	Pubian	54.494	291
4	Anak Tuha	48.599	299
5	Anak Ratu Aji	20.164	287
6	Kalirejo	77.798	695
7	Sendang Agung	46.543	475
8	Bangun Rejo	71.077	678
9	Gunung Sugih	78.957	481
10	Bekri	31.743	337
11	Bumi Ratu Nuban	35.955	564
12	Trimurjo	59.266	923
13	Punggur	42.568	701
14	Kota Gajah	37.504	800
15	Seputih Raman	54.672	421
16	Terbanggi Besar	131.019	603
17	Seputih Agung	58.162	544
18	Way Pengubuan	48.671	227
19	Terusan Nunyai	59.549	206
20	Seputih Mataram	56.621	488
21	Bandar Mataram	85.627	84
22	Seputih Banyak	54.088	396
23	Way Seputih	20.991	337
24	Rumbia	41.796	353
25	Bumi Nabung	38.565	395
26	Putra Rumbia	22.830	244
27	Seputih Surabaya	54.237	383
28	Bandar Surabaya	42.007	304
JUMLAH		1.477.395	325

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah yang mencapai 1,4 juta jiwa merupakan yang terbesar di Provinsi Lampung. Sebagian besar penduduk tersebut bermata pencaharian di sektor pertanian, yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Ditinjau dari sisi perekonomian daerah, sektor yang dominan dalam pembentukan perekonomian daerah Kabupaten Lampung Tengah ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang

menyumbang sekitar 34,19 persen penciptaan nilai tambah. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan yang mencapai 23,62 persen. Sedangkan lapangan usaha dengan peranan terbesar ketiga adalah sektor konstruksi yang mencapai 10,95 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu dibawah 11 persen.

Tabel 9. Distribusi Peranan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,88	36,11	36,05	35,07	36,09	34,19
B	Pertambangan dan Penggalian	4,90	4,97	4,93	4,91	5,09	4,91
C	Industri Pengolahan	23,36	22,97	22,88	23,37	22,54	23,62
D	Penagaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,04
F	Konstruksi	9,94	10,37	10,53	10,66	10,35	10,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,16	9,74	9,75	10,02	9,74	10,05
H	Transportasi dan Pergudangan	2,75	2,73	2,69	2,67	2,56	2,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,12	1,12	1,14	1,16	1,12	1,05
J	Informasi dan Komunikasi	3,02	3,23	3,28	3,31	3,43	3,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,62	1,60	1,56	1,58	1,66
L	Real Estat	1,87	1,87	1,86	1,92	1,89	1,87
M,N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,75	1,73	1,72	1,69	1,79	1,76
P	Jasa Pendidikan	2,27	2,19	2,24	2,33	2,45	2,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,53	0,54	0,53	0,52	0,58	0,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,57	0,56	0,55	0,57	0,54	0,54
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Kontribusi sektor-sektor PDRB tersebut menghasilkan nilai tambah yang dapat diukur Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu (tahun 2010) sebagai dasar.

Pada tahun 2021 diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, total nilai tambah PDRB mencapai 76,35 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 73,09 triliun rupiah. Hampir seluruh sektor PDRB mengalami

peningkatan, kecuali sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami penurunan di tahun 2021.

Tabel 10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.796,42	22.011,07	23.825,80	24.592,00	25.179,93	25.418,82
B	Pertambangan dan Penggalian	2.704,53	3.030,67	3.259,67	3.486,00	3.657,52	3.649,41
C	Industri Pengolahan	12.889,45	14.000,58	15.123,56	16.807,00	16.176,45	17.559,85
D	Penagaan Listrik dan Gas	42,13	56,36	62,52	69,00	74,07	79,67
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,10	22,42	23,17	24,00	25,69	27,73
F	Konstruksi	5.483,05	6.320,59	6.957,29	7.586,00	7.391,22	8.136,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.603,03	5.936,82	6.442,94	7.175,00	7.047,41	7.467,98
H	Transportasi dan Pergudangan	1.516,99	1.663,65	1.779,63	1.905,00	1.854,73	1.952,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	619,30	681,90	754,03	825,00	787,95	782,14
J	Informasi dan Komunikasi	1.665,84	1.971,84	2.167,09	2.361,00	2.488,18	2.589,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	904,98	989,23	1.057,37	1.115,00	1.155,89	1.236,99
L	Real Estat	1.031,73	1.142,29	1.229,99	1.366,00	1.345,47	1.392,43
M,N	Jasa Perusahaan	67,43	72,38	76,75	82,00	82,19	84,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	967,47	1.056,73	1.138,34	1.201,00	1.260,07	1.311,20
P	Jasa Pendidikan	1.254,41	1.337,32	1.481,43	1.644,00	1.738,97	1.816,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	294,19	327,82	350,40	373,00	417,11	440,45
R,S,T,U	Jasa Lainnya	309,33	333,63	364,65	407,00	387,57	389,95
PDRB		57.187,38	62.972,30	68.112,63	73.037,00	73.090,42	76.356,94

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022


Berdasarkan harga konstan, nilai tambah PDRB Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan berkurangnya aktivitas perekonomian masyarakat. Sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan daerah, nilai tambah hampir seluruh sektor kembali meningkat di tahun 2021 hingga mencapai 48,7 triliun rupiah. Peningkatan nilai tambah tersebut ditopang oleh hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan nilai tambah.

Tabel 11. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.675,53	15.262,87	15.757,55	16.057,52	16.222,16	16.024,70
B	Pertambangan dan Penggalian	1.857,46	1.970,29	2.083,26	2.207,70	2.280,77	2.235,11
C	Industri Pengolahan	9.245,94	9.748,22	10.328,07	11.169,86	10.607,42	11.443,28
D	Penagaan Listrik dan Gas	39,23	47,35	51,55	55,61	60,02	62,45
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,17	15,78	15,83	16,46	17,39	18,56
F	Konstruksi	4.241,86	4.640,55	5.036,46	5.388,99	5.279,47	5.614,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.458,95	4.547,40	4.800,93	5.134,73	4.938,66	5.120,16
H	Transportasi dan Pergudangan	1.098,74	1.181,29	1.248,79	1.329,53	1.273,57	1.305,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	395,28	418,96	454,42	489,26	463,99	456,58
J	Informasi dan Komunikasi	1.443,41	1.646,99	1.788,67	1.930,82	2.051,37	2.182,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	649,59	671,87	695,59	720,29	747,11	764,90
L	Real Estat	806,97	848,67	893,52	938,03	909,17	927,39
M,N	Jasa Perusahaan	44,07	45,30	47,23	49,37	48,64	49,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	627,66	654,89	687,95	720,14	749,60	778,79
P	Jasa Pendidikan	909,48	946,93	1.027,09	1.108,64	1.161,98	1.180,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214,49	227,00	240,48	251,36	278,57	288,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	225,55	232,70	248,85	269,40	258,07	257,44
	PDRB	40.949,38	43.107,06	45.406,24	47.837,71	47.347,96	48.710,05

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Nilai tambah yang dihasilkan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2021 mencapai 2,88 persen, setelah mengalami kontraksi di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mencapai 2,79 persen.



Gambar 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022


Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020 mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita atas dasar harga konstan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 640 ribu rupiah.

Tabel 12. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rp.)	44.120	48.320	51.980	55.710	55.480
PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rp.)	32.750	34.170	35.710	37.330	36.690

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Dari sisi makro sosial masyarakat, Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten yang memiliki nilai Indeks Pembangunan tertinggi di Provinsi Lampung. Pada tahun 2021, nilai IPM telah mencapai 70,23 lebih tinggi dari nilai IPM Provinsi Lampung, atau berada di posisi keempat setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu.




Gambar 8. IPM Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Terkait dengan tingkat kemiskinan penduduk, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah sebesar 11,99 persen, atau berada


di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Lampung yang sebesar 12,62 persen. Kurun waktu lima tahun terakhir, persentase penduduk miskin yang berkecenderungan menurun mengalami peningkatan di tahun 2021 sehingga menjadi 11,99 persen, setelah sebelumnya berhasil mencapai 11,82 persen.



Gambar 9. Persentase Kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022


Terkait dengan realisasi investasi daerah, sebagai salah satu pembentuk perekonomian daerah, pada kurun waktu tahun 2016-2021 rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 4,28%. Realisasi pada tahun 2021 mencapai Rp.16,9 triliun, meningkat 3,75% dibandingkan tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang melanda menurunkan realisasi investasi daerah di tahun 2020. Meskipun meningkat, namun pertumbuhan investasi kurun waktu enam tahun mengalami perlambatan pertumbuhan.



Gambar 10. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

Dari sisi keuangan daerah, APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 telah mencapai Rp.2,547 triliun, atau meningkat 3,11 persen dibandingkan tahun 2020. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer pemerintah pusat. Dibandingkan dengan APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung, APBD Kabupaten Lampung Tengah tersebut merupakan APBD dengan nilai terbesar.



Gambar 11. Realisasi APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022

4.2 Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur diresmikan pada tanggal 27 April 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, dengan ibu kota di Kecamatan Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Desa di Kabupaten Lampung Timur, jumlah desa di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2011 bertambah menjadi 24 kecamatan dan 264 desa definitif.

Tabel 13. Jumlah Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Lampung Timur


No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Metro Kibang	7	76,78
2	Batanghari	17	148,88
3	Sekampung	17	148,34
4	Marga Tiga	13	250,73
5	Sekampung Udik	15	339,12
6	Jabung	15	267,85
7	Pasir Sakti	8	193,94
8	Waway Karya	11	211,07
9	Marga Sekampung	8	177,32
10	Labuhan Maringgai	11	194,99
11	Mataram Baru	7	79,56
12	Bandar Sribhawono	7	185,71
13	Melinting	6	139,3
14	Gunung Pelindung	5	78,52
15	Way Jepara	16	229,27
16	Braja Selebah	7	247,61
17	Labuhan Ratu	11	485,51
18	Sukadana	20	756,76
19	Bumi Agung	7	73,17
20	Batanghari Nuban	13	180,69
21	Pekalongan	12	100,13
22	Raman Utara	11	161,37
23	Purbolinggo	12	222,03
24	Way Bungur	8	376,38
JUMLAH		264	5.325,03

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

Kabupaten Lampung Timur, dari sisi geografis terletak pada posisi: 105⁰15' BT-106⁰20'BT dan 4⁰37'LS -5⁰37' LS, dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau terluas di wilayah Provinsi Lampung, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, dan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa (wilayah laut Provinsi Banten dan DKI Jakarta).

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 12. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur

Sumber : RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026

Ditinjau dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 mencapai 1,1 juta jiwa yang tersebar di 24 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Batanghari Nuban dengan jumlah penduduk mencapai 77.593 jiwa, sedangkan Kecamatan Sekampung Udik

adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu 20.621 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Timur mencapai 210 jiwa per km², dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Bumi Agung. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sukadana, dengan kepadatan 55 jiwa per km².

Tabel 14. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Metro Kibang	52.873	689
2	Batanghari	60.458	406
3	Sekampung	48.046	324
4	Marga Tiga	27.012	108
5	Sekampung Udik	20.621	61
6	Jabung	24.737	92
7	Pasir Sakti	55.235	285
8	Waway Karya	77.387	367
9	Marga Sekampung	52.343	295
10	Labuhan Maringgai	29.461	151
11	Mataram Baru	50.538	635
12	Bandar Sribhawono	31.768	171
13	Melinting	30.067	216
14	Gunung Pelindung	24.420	311
15	Way Jepara	43.729	191
16	Braja Selebah	53.386	216
17	Labuhan Ratu	46.088	95
18	Sukadana	41.603	55
19	Bumi Agung	67.772	926
20	Batanghari Nuban	77.593	429
21	Pekalongan	75.354	753
22	Raman Utara	42.758	265
23	Purbolinggo	26.514	119
24	Way Bungur	58.352	155
JUMLAH		1.118.115	210

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur merupakan yang terbesar ketiga di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. Sebagian penduduk tersebut bermata pencaharian di sektor pertanian dan perikanan, yang berkontribusi besar terhadap pembentukan perekonomian daerah.

Dari sisi perekonomian daerah, sektor yang dominan dalam pembentukan perekonomian daerah ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menyumbang sekitar 35,05 persen penciptaan nilai tambah. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai 22,39 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 10 persen.

Tabel 15. Distribusi Peranan PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,42	37,04	36,58	35,58	37,18	35,05
B	Pertambangan dan Penggalian	23,67	24,00	24,28	23,48	20,62	22,39
C	Industri Pengolahan	7,12	7,39	7,63	8,29	8,45	8,69
D	Penagaan Listrik dan Gas	0,28	0,66	0,66	0,70	0,65	0,51
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06
F	Konstruksi	5,21	5,54	5,63	5,76	5,72	6,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,03	8,07	8,17	8,66	8,86	9,12
H	Transportasi dan Pergudangan	1,98	1,97	1,90	1,95	1,95	1,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,15	1,14	1,17	1,22	1,21	1,14
J	Informasi dan Komunikasi	3,53	3,59	3,56	3,65	3,99	3,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,38	1,37	1,32	1,30	1,37	1,39
L	Real Estat	2,00	2,06	2,02	2,14	2,21	2,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,01	3,00	2,91	2,91	3,17	3,14
P	Jasa Pendidikan	2,50	2,42	2,45	2,58	2,77	2,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,69	0,66	0,65	0,65	0,75	0,75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,90	0,96	0,94	1,00	0,96	0,90
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

Kontribusi sektor-sektor PDRB pada tahun 2021 diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku total nilai tambah PDRB mencapai 42,85 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 40,67 triliun rupiah. Hampir seluruh sektor PDRB mengalami peningkatan, kecuali sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan di tahun 2021.

Tabel 16. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12711689,52	13387759,88	14395745,50	14804390,42	15121991,39	15018884,19
B	Pertambangan dan Penggalian	7829893,52	8674997,14	9555671,80	9767378,80	8385435,18	9592354,00
C	Industri Pengolahan	2354110,80	2672795,48	3000784,90	3450739,56	3436967,42	3725205,47
D	Penagaan Listrik dan Gas	93469,80	237824,43	258631,10	289936,98	265196,83	216623,96
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17970,39	19827,31	20860,80	22017,82	23230,80	25184,39
F	Konstruksi	1723091,88	2003772,82	2215817,20	2394857,95	2328278,85	2598251,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2657031,79	2917766,80	3214418,30	3602010,13	3603723,98	3907055,59
H	Transportasi dan Pergudangan	656273,28	713312,41	749030,10	811647,54	794531,44	829277,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	380483,63	412670,14	458957,00	508286,38	491811,52	488022,48
J	Informasi dan Komunikasi	1168615,82	1298294,63	1400300,30	1519000,89	1623971,32	1683871,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	457237,60	494120,43	519586,90	539711,27	558183,71	596980,60
L	Real Estat	660269,97	746279,23	795662,90	889485,05	897370,78	916372,60
M,N	Jasa Perusahaan	26636,95	28701,87	30258,00	31987,46	32063,30	32661,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	996761,65	1083942,25	1146193,70	1209912,95	1288009,23	1346700,04
P	Jasa Pendidikan	826793,69	875713,94	962312,50	1074053,71	1125746,28	1163008,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	226841,26	239050,25	255326,00	275227,36	304559,51	322792,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	298367,33	336475,92	370506,00	414004,77	393793,16	386580,68
PDRB		33.087.554,88	36.145.321,93	39.352.081,00	41.606.668,04	40.676.884,70	42.851.849,54

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022


Berdasarkan harga konstan, sebagaimana daerah lainnya nilai tambah pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda di awal tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai tambah hampir seluruh sektor kembali meningkat hingga mencapai 48,7 triliun rupiah. Sektor yang mengalami penurunan meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya.

Tabel 17. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	439.033,32	9.623.350,67	9.846.341,80	9.934.091,62	9.968.435,24	9.834.397,39
B	Pertambangan dan Penggalian	7.391.655,56	7.631.777,92	7.655.738,00	7.736.612,57	7.161.406,21	6.786.708,93
C	Industri Pengolahan	1.770.941,87	1.908.020,22	2.107.470,10	2.391.479,09	2.251.942,06	2.402.932,16
D	Penagaan Listrik dan Gas	74.740,60	168.441,92	180.604,00	200.315,95	184.391,00	154.402,58
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.123,19	14.042,92	14.561,60	15.329,76	16.099,98	17.240,26
F	Konstruksi	1.283.039,07	1.434.848,63	1.562.852,90	1.658.309,73	1.623.873,13	1.748.594,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.136.745,77	2.278.480,24	2.441.141,80	2.628.768,17	2.565.665,68	2.735.020,45
H	Transportasi dan Pergudangan	474.981,81	506.619,02	530.874,40	573.467,67	550.278,79	564.387,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232.791,21	252.278,13	275.824,40	302.615,03	290.333,43	286.341,64
J	Informasi dan Komunikasi	940.652,46	1.025.685,50	1.100.133,00	1.186.587,19	1.272.558,73	1.351.323,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	331.492,39	343.641,10	349.463,60	356.873,34	369.759,70	378.208,37
L	Real Estat	555.542,31	578.948,18	601.941,90	637.352,85	628.159,45	638.477,14
M,N	Jasa Perusahaan	18.391,12	19.424,77	20.183,40	21.020,62	20.686,33	20.915,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	646.662,16	676.595,03	708.917,50	742.833,04	781.771,32	822.879,17
P	Jasa Pendidikan	599.448,67	625.140,20	680.879,00	739.822,19	765.005,49	775.251,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165.390,86	173.188,28	183.471,00	194.709,51	213.326,81	221.488,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	217.555,89	236.356,95	257.778,90	279.498,55	267.597,73	261.835,23
PDRB		17.292.188,26	27.496.839,68	28.518.177,30	29.599.686,88	28.931.291,08	29.000.403,63

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

Nilai tambah yang dihasilkan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2021 mencapai 0,24 persen, setelah mengalami kontraksi di tahun 2020 yang mencapai -2,76 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mencapai 2,79 persen.



Gambar 13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022


Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020 juga mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita atas dasar harga konstan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 850 ribu rupiah.

Tabel 18. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rp.)	32.487	35.176	37.975	39.964	38.771
PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rp.)	25.400	26.761	27.521	28.349	27.499

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022


Dari sisi makro sosial masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 telah mencapai 69,66 atau berada di posisi kelima setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Lampung Tengah. Setelah memiliki nilai IPM yang lebih tinggi dari Provinsi Lampung di tahun 2018, kurun waktu 3 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Lampung Timur selalu berada di bawah nilai IPM Provinsi Lampung.



Gambar 14. IPM Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022


Terkait dengan tingkat kemiskinan penduduk, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Timur sebesar 15,08 persen, meningkat 0,46 persen dibandingkan tahun 2020. Persentase penduduk miskin yang mencapai lebih dari 15 persen menempatkan Kabupaten Lampung Timur sebagai kabupaten termiskin ketiga di Provinsi Lampung.



Gambar 15. Persentase Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022


Terkait dengan realisasi investasi, kurun waktu tahun 2016-2021 rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 4,28%. Realisasi pada tahun 2021 mencapai Rp.16,9 trilyun, meningkat 3,75% dibandingkan tahun 2020. Realisasi investasi yang terus meningkat, mengalami penurunan realisasi di tahun 2020. Terbatasnya aktivitas ekonomi daerah akibat pandemi COVID-19, menurunkan realisasi investasi di tahun 2020 sebesar Rp.358,39 milyar.



Gambar 16. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

Terkait dengan sisi keuangan daerah, APBD Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2021 mencapai Rp.2,194 trilyun, atau meningkat sebesar 3,04 persen dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp.2,129 trilyun. Peningkatan tersebut sebagian besar disumbang oleh peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur terus mengalami peningkatan, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 17 di bawah ini.



Gambar 17. Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022

4.3 Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukota Kotabumi dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Kabupaten Lampung Utara merupakan kabupaten induk dari Kabupaten Way Kanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2006, Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan dan 247 desa, dengan luas total mencapai 2.725,63 km², sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.


Tabel 19. Luas Wilayah dan Jumlah Desa per Kecamatan Kabupaten Lampung Utara

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Bukit Kemuning	8	114,98
2	Abung Tinggi	8	133,06
3	Tanjung Raja	19	331,7
4	Abung Barat	14	60,08
5	Abung Tengah	11	91,93
6	Abung Kunang	7	40,21
7	Abung Pekurun	9	183,47
8	Kotabumi	13	59,11
9	Kotabumi Utara	8	175,19
10	Kotabumi Selatan	14	104,22
11	Abung Selatan	16	141,36
12	Abung Semuli	7	96,88
13	Blambangan Pagar	7	191,39
14	Abung Timur	12	104,47
15	Abung Surakarta	9	110,51
16	Sungkai Selatan	11	89,64
17	Muara Sungkai	11	118,69
18	Bunga Mayang	11	125,76
19	Sungkai Barat	10	68,96
20	Sungkai Jaya	9	52,2
21	Sungkai Utara	15	127,59
22	Hulusungkai	10	92,63
23	Sungkai Tengah	8	111,6
JUMLAH		247,00	2.725,63

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022

Kabupaten Lampung Utara, dari sisi geografis terletak pada posisi: 104⁰40' BT-105⁰08'BT dan 4⁰34'LS -5⁰06' LS, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat



Gambar 18. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Utara

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 mencapai 634.117 jiwa, yang tersebar di 23 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Kotabumi Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 69.099 jiwa, sedangkan Kecamatan Sungkai Jaya adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu 9.554 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kotabumi dan kepadatan terendah di Kecamatan Abung Pekurun.

Tabel 20. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Bukit Kemuning	41.906	364
2	Abung Tinggi	17.945	135
3	Tanjung Raja	32.004	96
4	Abung Barat	20.505	341
5	Abung Tengah	17.192	187
6	Abung Kunang	9.963	248
7	Abung Pekurun	12.406	68
8	Kotabumi	54.929	929
9	Kotabumi Utara	34.356	196
10	Kotabumi Selatan	69.099	663
11	Abung Selatan	52.547	372
12	Abung Semuli	26.078	269
13	Blambangan Pagar	19.367	101
14	Abung Timur	36.767	352
15	Abung Surakarta	28.431	257
16	Sungkai Selatan	22.758	254
17	Muara Sungkai	14.708	124
18	Bunga Mayang	33.893	270
19	Sungkai Barat	11.828	172
20	Sungkai Jaya	9.554	183
21	Sungkai Utara	35.789	281
22	Hulusungkai	15.003	162
23	Sungkai Tengah	17.089	153
JUMLAH		634.117	233

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Lampung Utara bermata pencaharian di sektor pertanian yang memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2021 sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menyumbang sekitar 35,6 persen penciptaan nilai tambah perekonomian daerah. Lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah industri pengolahan yang mencapai 13,7 persen. Sedangkan lapangan usaha dengan peranan terbesar ketiga adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor yang mencapai 13,41 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi yang cukup kecil yaitu dibawah 10 persen.

Tabel 21. Distribusi Peranan PDRB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39,40	37,99	37,40	35,96	36,90	35,6
B	Pertambangan dan Penggalian	3,63	3,72	3,65	3,58	3,66	3,5
C	Industri Pengolahan	12,14	12,66	13,17	13,78	13,32	13,7
D	Penagaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	7,34	7,79	8,01	8,16	7,90	8,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,45	12,62	12,71	13,28	12,58	13,41
H	Transportasi dan Pergudangan	5,59	5,67	5,62	5,66	5,43	5,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,25	1,24	1,27	1,31	1,24	1,18
J	Informasi dan Komunikasi	4,21	4,47	4,47	4,52	4,80	4,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,00	1,98	1,92	1,87	1,92	1,96
L	Real Estat	2,52	2,55	2,56	2,65	2,67	2,59
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	3,80	3,71	3,61	3,81	3,78
P	Jasa Pendidikan	3,66	3,55	3,57	3,66	3,78	3,77
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	0,94	0,94	0,94	1,01	1,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,76	0,78	0,76	0,78	0,74	0,71
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022

Perekonomian Kabupaten Lampung Utara atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan kurun waktu lima tahun terakhir, hingga mencapai 24,85 triliun rupiah pada tahun 2021. Hampir seluruh sektor mengalami kenaikan, kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan nilai tambah.

Tabel 22. PDRB ADHB Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.386.821,83	7.799.813,64	8.279.240,24	8.552.505,28	8.785.521,83	8.851.570,00
B	Pertambangan dan Penggalian	680.166,21	764.383,37	808.254,55	851.370,89	871.762,50	870.630,00
C	Industri Pengolahan	2.275.309,07	2.599.734,36	2.915.413,19	3.277.072,29	3.171.927,77	3.405.950,00
D	Penagaan Listrik dan Gas	11.917,04	14.045,19	15.204,97	16.869,30	17.692,46	19.080,00
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.715,83	13.205,70	13.789,74	14.081,35	14.459,61	15.030,00
F	Konstruksi	1.374.238,04	1.598.092,87	1.774.124,08	1.941.278,04	1.878.221,06	2.080.170,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.333.090,73	2.591.634,62	2.814.016,34	3.156.873,05	2.995.291,69	3.334.020,00
H	Transportasi dan Pergudangan	1.047.307,06	1.164.891,74	1.244.561,72	1.346.438,13	1.293.362,88	1.348.850,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	234.170,43	253.995,15	281.594,19	311.183,73	295.521,34	294.480,00
J	Informasi dan Komunikasi	789.816,33	917.460,56	989.153,44	1.073.927,69	1.142.036,56	1.181.100,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.508,73	407.098,37	424.732,33	443.526,98	457.731,17	487.750,00
L	Real Estat	472.792,38	523.687,27	565.715,32	631.327,54	635.238,92	644.650,00
M,N	Jasa Perusahaan	21.522,88	23.191,35	24.036,13	25.242,80	25.109,25	25.820,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	719.270,35	779.868,38	821.500,87	858.656,04	907.768,09	940.830,00
P	Jasa Pendidikan	686.967,33	728.429,00	789.262,80	869.617,35	900.657,48	937.280,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	183.513,67	193.390,69	208.460,27	224.403,39	239.972,58	253.310,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	141.858,62	159.977,34	168.726,81	186.076,07	175.934,08	174.570,00
PDRB		18.745.986,53	20.532.899,60	22.137.786,99	23.780.449,92	23.808.209,27	24.865.090,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022


Berdasarkan harga konstan, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, angka PDRB pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 458 miliar rupiah hingga mencapai 16,7 triliun rupiah. Peningkatan tersebut ditopang oleh seluruh sektor yang tumbuh positif kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan nilai tambah.

Tabel 23. PDRB ADHK Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.632.642,72	5.674.656,42	5.790.853,86	5.858.865,66	5.872.178,42	5.805.470,00
B	Pertambangan dan Penggalian	480.872,02	516.431,10	538.327,78	563.090,86	570.127,37	559.210,00
C	Industri Pengolahan	1.724.114,84	1.883.008,36	2.071.806,97	2.293.926,45	2.177.256,92	2.311.950,00
D	Penagaan Listrik dan Gas	11.158,69	11.786,07	12.547,48	13.640,06	14.387,04	14.990,00
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.425,30	9.015,78	9.202,68	9.371,09	9.592,27	9.850,00
F	Konstruksi	1.063.154,57	1.188.947,33	1.302.491,77	1.401.481,14	1.360.616,07	1.454.790,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.715.041,77	1.833.265,12	1.961.478,74	2.115.620,54	1.967.651,12	2.154.750,00
H	Transportasi dan Pergudangan	772.862,50	824.302,06	872.232,75	939.283,06	886.777,74	905.500,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	157.346,06	170.515,73	186.584,83	202.932,77	191.817,93	189.720,00
J	Informasi dan Komunikasi	684.354,34	782.595,14	836.925,63	902.525,51	965.881,34	1.023.660,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	270.402,66	281.061,63	285.261,23	292.740,16	302.513,04	308.230,00
L	Real Estat	387.339,19	409.933,44	430.962,98	456.132,05	447.053,79	452.790,00
M,N	Jasa Perusahaan	14.852,33	15.687,08	16.011,82	16.588,25	16.324,87	16.490,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	473.123,68	493.560,47	515.957,76	536.573,43	560.809,00	583.640,00
P	Jasa Pendidikan	509.197,28	531.615,37	570.752,11	615.270,77	632.698,32	639.930,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.199,55	141.573,60	151.274,48	160.956,04	170.615,35	176.280,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	105.624,32	114.752,32	119.853,62	129.062,04	123.043,18	120.620,00
PDRB		14.145.711,82	14.882.707,02	15.672.526,49	16.508.059,88	16.269.343,77	16.727.870,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022

Peningkatan sektor PDRB tersebut mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2019, dan nilainya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Namun, akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,45 persen. Pada tahun 2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan sosial, perekonomian Kabupaten Lampung Utara kembali meningkat mencapai 2,82 persen. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.



Gambar 19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022


Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dialami pada tahun 2020 tersebut mengakibatkan penurunan PDRB per kapita Kabupaten Lampung Utara hingga mencapai 74 ribu rupiah (ADHB) dan 469 ribu rupiah (ADHK).

Tabel 24. PDRB per Kapita Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rp.)	30.766	33.545	36.014	38.548	38.474
PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rp.)	23.216	24.314	25.496	26.760	26.291

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022


Terkait dengan indikator makro sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021 mencapai 67,89. Kurun waktu lima tahun terakhir, nilai IPM terus mengalami peningkatan, meskipun selalu berada dibawah nilai IPM Provinsi Lampung, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 20 di bawah ini.



Gambar 20. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Lampung Utara Tahun 2022


Terkait dengan tingkat kemiskinan penduduk, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Lampung Utara mencapai sebesar 19,63 persen, meningkat 0,33 persen dibandingkan tahun 2020. Persentase penduduk miskin yang mencapai lebih dari 19 persen tersebut menempatkan Kabupaten Lampung Utara sebagai kabupaten termiskin di Provinsi Lampung.



Gambar 21. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Lampung Utara Tahun 2022


Terkait dengan realisasi investasi daerah, sebagai salah satu pembentuk perekonomian daerah, terus meningkat kecuali di tahun 2020. Kurun waktu tahun 2016-2021 rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 4,28%. Realisasi pada tahun 2021 mencapai Rp.16,9 trilyun, meningkat 3,75% dibandingkan tahun 2020.



Gambar 22. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Lampung Utara Tahun 2022

Dari sisi keuangan daerah, pada tahun 2021 realisasi APBD Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp.1,066 trilyun, atau mengalami penurunan sebesar 35,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2020 yang mencapai Rp.1,652 trilyun. Penurunan tersebut sebagian besar disumbang oleh pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.



Gambar 23. Realisasi APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016-2021

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022

4.4 Kabupaten Way Kanan

Kabupaten Way Kanan dengan Ibukota Blambangan Umpu dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, memiliki luas wilayah 3.921,63 km² atau sebesar 11,11% dari luas Provinsi Lampung.

Secara administrasi, Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 kecamatan dan 227 desa. Kabupaten Way Kanan beribukota di Blambangan Umpu yang memiliki 13 desa dan memiliki luas wilayah sebesar 357,09 km². Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Negeri Agung, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Buay Bahuga. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Baradatu dengan 22 desa.


Tabel 25. Jumlah Desa dan Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Way Kanan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah (km ²)
1	Banjit	20	331,6
2	Baradatu	22	152,03
3	Gunung Labuhan	21	115,22
4	Kasui	19	150,27
5	Rebang Tangkas	10	207,18
6	Blambangan Umpu	13	357,09
7	Way Tuba	13	206,25
8	Negeri Agung	19	562,98
9	Umpu Semenguk	13	175,89
10	Bahuga	11	138,22
11	Buay Bahuga	9	102,04
12	Bumi Agung	10	131,75
13	Pakuan Ratu	19	580,34
14	Negara Batin	15	348,4
15	Negeri Besar	13	362,37
JUMLAH		227	3.921,63

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Secara geografis Kabupaten Way Kanan berada di 4°12'-4°58' Lintang Selatan dan arah Timur-Barat 104°17'-105°04' Bujur Timur. Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Way Kanan berbatasan dengan:

- Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara;
- Kabupaten Lampung Utara di sebelah Selatan;
- Kabupaten Tulang Bawang Barat di sebelah Timur; dan
- Kabupaten Lampung Barat di sebelah Barat.



Gambar 24. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Way Kanan

Sumber : RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Secara demografis, jumlah penduduk Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021 sebanyak 476.871 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Kecamatan Banjit merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak dan Kecamatan Bahuga merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah. Kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Way Kanan mencapai 122 jiwa per km², dengan Kecamatan Baradatu sebagai kecamatan paling padat, mencapai 290 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Negeri Besar dengan kepadatan 60 jiwa per km².

Tabel 26. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Banjit	46.265	140
2	Baradatu	44.092	290
3	Gunung Labuhan	31.260	271
4	Kasui	32.514	216
5	Rebang Tangkas	24.580	119
6	Blambangan Umpu	36.914	103
7	Way Tuba	25.450	123
8	Negeri Agung	38.519	68
9	Umpu Semenguk	32.786	98
10	Bahuga	11.501	83
11	Buay Bahuga	21.162	207
12	Bumi Agung	28.075	213
13	Pakuan Ratu	45.020	78
14	Negara Batin	36.843	106
15	Negeri Besar	21.890	60
JUMLAH		476.871	122

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

Ditinjau dari sisi perekonomian daerah, perekonomian Kabupaten Way Kanan dominan ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menyumbang sekitar 34,68 persen penciptaan nilai tambah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian maupun perikanan. Selanjutnya, lapangan usaha dengan peranan terbesar kedua adalah industri pengolahan yang mencapai 22,74 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya hanya memberikan kontribusi dibawah 10 persen.

Tabel 27. Distribusi Peranan PDRB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	37,19	36,44	36,05	34,75	35,51	34,68
B	Pertambangan dan Penggalian	4,59	4,61	4,57	4,58	4,83	4,65
C	Industri Pengolahan	22,44	22,77	22,89	23,51	21,89	22,74
D	Penagaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	7,72	8,12	8,36	8,39	8,17	8,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,35	9,31	9,57	9,86	9,99	9,95
H	Transportasi dan Pergudangan	2,61	2,69	2,67	2,73	2,66	2,65
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,90	0,92	0,95	0,91	0,86
J	Informasi dan Komunikasi	3,86	3,92	3,86	3,93	4,21	4,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	1,01	0,99	0,97	1,01	1,05
L	Real Estat	2,08	2,15	2,15	2,25	2,27	2,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,52	3,44	3,37	3,32	3,52	3,49
P	Jasa Pendidikan	3,02	2,96	2,92	3,04	3,21	3,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	0,94	0,94	0,96	1,08	1,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,54	0,54	0,54	0,56	0,53	0,50
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Dilihat dari nilai tambah perekonomian yang dihasilkan, perekonomian Kabupaten Way Kanan atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan kurun waktu lima tahu terakhir, hingga mencapai 14,66 triliun rupiah pada tahun 2021. Hampir seluruh sektor mengalami kenaikan, hanya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dan sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan nilai tambah.

Tabel 28. PDRB ADHB Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.113.003,93	4.412.384,80	4.706.048,02	4.857.836,10	4.965.974,60	5.084.728,00
B	Pertambangan dan Penggalian	507.568,55	557.813,63	597.067,11	640.026,16	675.102,67	682.509,00
C	Industri Pengolahan	2.481.594,56	2.757.140,07	2.988.512,98	3.287.333,55	3.061.283,53	3.334.842,70
D	Penagaan Listrik dan Gas	8.847,58	10.427,58	11.296,94	12.369,87	13.426,97	14.467,00
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.036,34	6.803,97	7.241,86	7.772,28	8.140,60	8.500,00
F	Konstruksi	853.383,05	982.683,95	1.091.639,61	1.172.850,91	1.142.815,51	1.256.034,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.033.627,44	1.127.024,86	1.249.229,56	1.379.020,24	1.397.068,78	1.458.795,00
H	Transportasi dan Pergudangan	288.373,09	325.237,89	348.931,07	381.206,16	371.597,28	388.232,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	97.841,09	109.117,71	120.383,28	132.354,37	127.866,22	126.545,70
J	Informasi dan Komunikasi	426.889,63	474.260,66	503.837,40	548.830,26	589.488,07	611.852,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	115.137,34	122.894,47	129.119,31	135.723,72	141.795,74	153.865,20
L	Real Estat	229.922,59	259.813,02	280.215,46	315.254,06	316.982,76	323.350,00
M,N	Jasa Perusahaan	6.050,12	6.445,13	6.729,47	7.112,49	7.148,73	7.269,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389.201,23	417.091,17	440.026,58	464.376,13	492.115,43	511.328,00
P	Jasa Pendidikan	334.298,70	358.345,45	380.731,91	424.837,23	448.451,50	464.248,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.740,75	114.093,36	122.934,12	134.858,86	151.179,40	161.095,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	60.197,03	67.105,62	71.295,87	79.428,71	75.084,01	74.230,00
PDRB		11.062.729,02	12.110.700,34	13.057.258,55	13.983.210,10	13.987.541,80	14.663.912,51

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022


Berdasarkan harga konstan, sebagaimana daerah lainnya setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, angka PDRB pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 274 miliar rupiah hingga mencapai 9,73 triliun rupiah. Peningkatan tersebut ditopang oleh seluruh sektor yang tumbuh positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan nilai tambah.

Tabel 29. PDRB ADHK Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.067.919,78	3.135.036,00	3.209.902,87	3.245.707,07	3.257.026,24	3.276.461,29
B	Pertambangan dan Penggalian	358.293,49	387.586,02	408.370,37	433.447,73	448.233,01	447.804,00
C	Industri Pengolahan	1.740.960,44	1.847.183,51	1.973.576,83	2.151.853,20	1.986.556,89	2.103.695,46
D	Penagaan Listrik dan Gas	8.190,92	8.651,44	9.202,73	9.881,71	10.778,78	11.225,00
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.383,64	4.690,87	4.872,52	5.213,61	5.439,49	5.621,20
F	Konstruksi	661.201,56	731.435,12	801.064,01	846.010,23	825.743,08	875.703,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	844.247,71	886.605,32	954.460,04	1.013.186,18	1.004.179,63	1.030.045,90
H	Transportasi dan Pergudangan	220.303,56	235.890,90	250.889,93	273.238,55	261.189,82	267.420,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.202,87	67.409,88	73.104,12	79.190,63	76.041,46	74.740,60
J	Informasi dan Komunikasi	352.472,75	385.464,20	407.415,91	439.855,12	475.131,50	504.423,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	81.705,74	84.636,57	85.964,48	88.830,48	93.160,53	96.062,90
L	Real Estat	200.858,88	216.586,13	227.025,13	242.311,37	238.722,62	241.845,00
M,N	Jasa Perusahaan	4.336,98	4.580,74	4.694,97	4.881,33	4.811,53	4.862,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	269.075,25	280.698,08	293.240,74	307.266,97	321.923,60	335.447,70
P	Jasa Pendidikan	233.429,37	246.034,56	259.134,94	281.817,79	293.992,41	298.085,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	79.700,51	83.458,02	89.063,06	96.018,34	106.733,98	111.405,80
R,S,T,U	Jasa Lainnya	44.502,90	48.348,82	50.897,03	55.110,54	52.644,62	51.650,20
PDRB		8.233.786,35	8.654.296,18	9.102.879,68	9.573.820,85	9.462.309,19	9.736.500,03

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Way Kanan kurun waktu tahun 2016-2019 cenderung fluktuatif, dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga mencapai -1,16 persen, lebih baik dibandingkan kontraksi Provinsi Lampung yang mencapai -1,67 persen. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Way Kanan kembali meningkat sebesar 2,9 persen, pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.



Gambar 25. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022


Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dialami pada tahun 2020 tersebut mengakibatkan penurunan PDRB per kapita Kabupaten Way Kanan hingga mencapai 1,5 juta rupiah (ADHB) dan 248 ribu rupiah (ADHK).

Tabel 30. PDRB per Kapita Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rp.)	25279	27.400	29.264	31.061	29.531
PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rp.)	18818	19.583	20.404	21.270	21.022

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022


Terkait dengan indikator makro sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021 mencapai 67,57. Kurun waktu lima tahun terakhir, nilai IPM terus mengalami peningkatan, meskipun selalu berada dibawah nilai IPM Provinsi Lampung, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 26 di bawah ini.



Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022


Terkait dengan indikator makro sosial lainnya, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Way Kanan mencapai 13,09 persen, meningkat 0,19 persen dibandingkan tahun 2020.



Gambar 27. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Way Kanan dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022


Terkait dengan realisasi investasi daerah, sebagai salah satu pembentuk perekonomian daerah, pada tahun kurun waktu 2016-2021 rata-rata pertumbuhan investasi mencapai 4,28%. Realisasi pada tahun 2021 mencapai Rp.16,9 trilyun, meningkat 3,75% dibandingkan tahun 2020. Pandemi COVID-19 yang melanda menurunkan realisasi investasi daerah di tahun 2020.



Gambar 28. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

Dari sisi keuangan daerah, realisasi APBD Kabupaten Way Kanan pada tahun 2021 sebesar Rp.1,224 trilyun, atau mengalami penurunan sebesar 1,2 persen dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp.1,239 trilyun.



Gambar 29. Realisasi APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

Sumber : DPPKAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

4.5 Kota Metro

Kota Metro terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Metro. Secara administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 73,16 km². Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Metro Selatan yang memiliki luas mencapai 15,01 km², sedangkan Kecamatan Metro Barat memiliki luas terkecil, yaitu 11,54 km².


Tabel 31. Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah per Kecamatan Kota Metro

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1	Metro Selatan	4	15,01
2	Metro Barat	4	11,54
3	Metro Timur	5	12,88
4	Metro Pusat	5	11,59
5	Metro Utara	4	22,14
JUMLAH		22	73,16

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022

Secara geografis, Kota Metro terletak pada 5°6' - 5°10'LS dan 105°17' - 105°21' BT, dengan jarak kurang lebih 45 km dari Kota Bandar Lampung. Secara administratif kewilayahan Kota Metro berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 30. Peta Wilayah Administrasi Kota Metro

Sumber : RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kota Metro pada tahun 2021 mencapai 167.781 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Metro mencapai 2.320 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Metro Pusat yang mencapai 4.113 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Metro Utara adalah kecamatan dengan kepadatan terendah.

Tabel 32. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kota Metro Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Metro Selatan	17.499	1.506
2	Metro Barat	28.610	2.468
3	Metro Timur	38.404	2.557
4	Metro Pusat	52.980	4.113
5	Metro Utara	32.288	1.458
JUMLAH		169.781	2.320

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022

Dari sisi perekonomian daerah, Kota Metro dominan ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai

17,10 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor industri pengolahan yang mencapai 16,20 persen. Kontribusi terbesar ketiga adalah sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 8,30 persen, untuk sektor lainnya kontribusi masing-masing dibawah 8 persen.

Tabel 33. Distribusi Peranan PDRB Kota Metro Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,90	5,70	5,60	5,30	5,60	5,30
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	17,00	17,00	17,00	17,10	16,40	16,20
D	Penagaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	6,20	6,30	6,40	6,30	6,30	6,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,30	17,10	17,20	17,30	16,30	17,10
H	Transportasi dan Pergudangan	8,20	8,20	8,30	8,10	7,80	7,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,60	2,60	2,70	2,70	2,70	2,60
J	Informasi dan Komunikasi	7,10	7,70	7,70	7,80	8,40	8,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,60	7,40	7,30	7,10	7,30	7,40
L	Real Estat	6,00	6,00	6,10	6,30	6,40	6,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,80	7,60	7,50	7,20	7,50	7,40
P	Jasa Pendidikan	5,60	5,50	5,70	5,80	6,20	6,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,40	5,50	5,40	5,40	5,90	6,00
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,40	2,50	2,20	2,70	2,30	2,20
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022

Dilihat dari nilai tambah perekonomian yang dihasilkan, perekonomian Kota Metro atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan kurun waktu lima tahu terakhir, hingga mencapai 6,57 triliun rupiah pada tahun 2021. Hampir seluruh sektor mengalami kenaikan, hanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan nilai tambah.

Tabel 34. PDRB ADHB Kota Metro Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	292.709,61	309.988,69	330.130,54	337.418,05	349.501,19	346.157,98
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	850.952,39	932.758,61	1.001.476,99	1.080.494,43	1.032.146,86	1.066.803,81
D	Penagaan Listrik dan Gas	6.038,29	7.275,96	7.770,96	8.415,70	9.110,28	9.299,82
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.881,29	3.062,08	3.280,19	3.425,57	3.587,82	3.795,09
F	Konstruksi	310.355,15	347.814,67	376.109,74	401.194,73	399.102,45	434.659,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	864.006,24	938.612,60	1.012.916,73	1.095.960,28	1.028.033,97	1.126.741,02
H	Transportasi dan Pergudangan	409.553,64	450.783,29	486.159,86	514.641,89	488.151,53	506.829,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131.350,55	144.312,84	159.923,65	173.149,66	166.689,46	169.534,12
J	Informasi dan Komunikasi	354.929,92	423.173,79	455.665,41	491.484,34	526.723,30	547.476,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	381.303,88	405.423,57	429.460,72	450.431,55	461.423,09	485.201,88
L	Real Estat	297.451,97	330.639,90	359.055,47	399.563,08	400.339,75	406.444,42
M,N	Jasa Perusahaan	36.187,19	38.972,16	42.174,42	44.894,47	44.876,78	45.301,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	388.149,52	416.809,85	440.555,61	457.358,44	474.787,71	489.609,33
P	Jasa Pendidikan	281.616,90	301.424,44	333.902,97	367.894,76	387.327,38	400.942,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	269.402,27	299.786,69	317.400,76	343.122,96	374.130,23	396.647,38
R,S,T,U	Jasa Lainnya	120.942,11	130.844,90	136.686,37	151.457,86	143.611,13	141.448,18
PDRB		4.999.846,92	5.483.701,04	5.894.688,39	6.322.926,77	6.291.562,93	6.578.914,20

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022


Berdasarkan harga konstan, pada tahun 2020 PDRB Kota Metro mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, nilai tambah PDRB meningkat sebesar 123 milyar rupiah. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan hampir seluruh sektor, kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa lainnya yang mengalami penurunan nilai tambah.

Tabel 35. PDRB ADHK Kota Metro Tahun 2016-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	210.458,49	216.423,78	221.146,21	221.513,53	225.158,32	221.902,60
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	606.716,23	642.825,53	680.142,95	724.995,49	683.254,89	691.576,97
D	Penagaan Listrik dan Gas	5.536,37	6.020,16	6.398,93	6.813,17	7.355,08	7.301,05
E	Pengadaan Air Pengolahan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.215,88	2.270,27	2.374,16	2.475,27	2.581,77	2.696,31
F	Konstruksi	239.400,68	263.267,19	279.786,97	293.857,88	290.884,88	305.120,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672.298,31	703.597,89	741.714,97	786.585,17	712.402,30	761.482,17
H	Transportasi dan Pergudangan	297.059,86	310.624,20	333.661,34	352.067,06	331.196,98	337.419,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83.970,62	90.027,28	97.251,46	104.001,22	99.726,92	99.712,97
J	Informasi dan Komunikasi	280.207,66	311.139,46	334.418,32	358.572,78	386.947,78	410.802,30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	265.776,47	277.685,00	287.158,01	296.717,26	303.503,13	306.480,77
L	Real Estat	236.564,79	252.381,93	266.851,61	281.802,41	276.623,53	278.777,61
M,N	Jasa Perusahaan	24.306,61	24.980,91	26.965,02	28.290,32	27.767,45	27.787,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	251.817,08	260.493,53	272.906,07	282.207,50	290.465,94	299.953,61
P	Jasa Pendidikan	196.929,89	205.039,82	220.331,38	237.084,31	246.729,99	249.630,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.422,26	206.738,38	218.184,53	232.630,67	251.930,57	261.576,71
R,S,T,U	Jasa Lainnya	88.185,49	91.494,97	95.382,83	102.770,69	98.470,32	96.166,12
PDRB		3.657.866,69	3.865.010,30	4.084.674,76	4.312.384,73	4.234.999,85	4.358.386,25

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022

Sejalan dengan perkembangan nilai tambah PDRB, laju pertumbuhan ekonomi Kota Metro kurun waktu tahun 2016-2021 berkecenderungan melambat. Terlebih pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga mencapai -1,8 persen, yang diakibatkan pandemi COVID-19. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2021, perekonomian Kota Metro kembali meningkat sebesar 2,9 persen, pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.



Gambar 31. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022


Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dialami pada tahun 2020 tersebut mengakibatkan penurunan PDRB per kapita Kota Metro hingga mencapai 404 ribu rupiah (ADHB) dan 650 ribu rupiah (ADHK).

Tabel 36. PDRB per Kapita Kota Metro Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rp.)	31094	33.634	35.671	37.740	37.336
PDRB per Kapita ADHK (Ribu Rp.)	33757	23.715	24.726	25.760	25.110

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022


Dari sisi indikator makro sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro pada tahun 2021 mencapai 77,49. Nilai IPM tersebut menempatkan Kota Metro berada di posisi kedua nilai IPM terbesar di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung. Nilai IPM Kota Metro kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dan selalu berada jauh di atas nilai IPM Provinsi Lampung, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 32 di bawah ini.



Gambar 32. Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022


Terkait dengan indikator makro sosial lainnya, yaitu tingkat kemiskinan penduduk, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kota Metro adalah 8,93 persen, meningkat 0,49 persen dibandingkan tahun 2020. Persentase tersebut menempatkan Kota Metro sebagai salah satu kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang tingkat kemiskinannya dibawah 10 persen, bersama-sama dengan Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung.



Gambar 33. Persentase Penduduk Miskin Kota Metro dan Provinsi Lampung Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022


Terkait dengan realisasi investasi daerah, sebagai salah satu pembentuk perekonomian daerah, pada tahun kurun waktu 2016-2021 terus meningkat kecuali di tahun 2020. Rata-rata pertumbuhan investasi kurun waktu enam tahun terakhir mencapai 4,28%. Realisasi pada tahun 2021 mencapai Rp.16,9 trilyun, meningkat 3,75% dibandingkan tahun 2020. Meskipun meningkat di tahun 20021, namun masih dibawah nilai realisasi tahun 2019 yang mencapai Rp.947,18 milyar.



Gambar 34. Perkembangan Relisasi Investasi Kota Metro Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2022

Terkait dengan sisi keuangan daerah, pada tahun 2021 APBD Kota Metro sebesar Rp.928 milyar, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp.946 milyar. Penurunan tersebut diakibatkan oleh turunnya realisasi pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat.



Gambar 35. Realisasi APBD Kota Metro Tahun 2016-2021

Sumber : BPKAD Kota Metro Tahun 2022

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai ketergantungan fiskal Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan dan Kota Metro kurun waktu 2016-2021 berada pada status ketergantungan tinggi atau belum mandiri, kecuali Kota Metro yang pada tahun 2021 berhasil naik status menjadi menuju kemandirian.
2. Seluruh daerah dengan sektor lapangan usaha dominan sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalan memiliki status ketergantungan tinggi atau belum mandiri.
3. Rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB di seluruh daerah yang dianalisis sangat kecil, dibawah 1%.

6.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis
 - a. Kemampuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai ketergantungan fiskal daerah.
 - b. Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan revitalisasi pertanian untuk daerah yang dominan sektor primer akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai ketergantungan fiskal daerah.

- c. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki efek pengganda bagi pertumbuhan sektor lainnya akan berpengaruh terhadap peningkatan rasio pajak dan retribusi daerah.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pusat. Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri program dan kegiatan pembangunan daerahnya.

6.3 Saran

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, maka saran yang diberikan adalah:

1. Percepatan investasi daerah perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah melalui penyederhanaan perizinan dan peningkatan daya saing daerah.
2. Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk unggulan daerah perlu menjadi perhatian dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pengembangan wilayah.
3. Pengembangan ekonomi lokal perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah melalui perluasan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan komunitas, dan pembangunan wilayah perdesaan.
4. Peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian terkait analisis peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Padang. Makalah Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang. UB Press.
- Ani, Ni Luh Nana Putri, dan Dwirandra, A.A.N.B. 2014. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6 (3):481-497
- Arsa. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2006-2013. *Tesis*. Universitas Udayana. Bali.
- Arham, Muhammad Amir. 2019. *Desentralisasi dan Pengelolaan Perekonomian Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish.
- Arsyad, Lincoln. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Astuti, Wuku. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Jurnal EBBANK* 6 (1):1-18
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur. (2021, September 24). <https://lampungtimurkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/e7a84a2b96d45d487051d00b/kabupaten-lampung-timur-dalam-angka-2021.html>. Retrieved from <https://lampungtimurkab.bps.go.id/>.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2022, Januari 8) https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2020/lkpp_2020_1624341245.pdf
- Batubara, Bobby Nelson. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Toba Samosir. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara
- Budiharsono, Sugeng, 2005, *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.

- Dwihandoko, Toto Heru. 2020. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. *Bisman*. 3 (1) : 55-71
- Elly, Lidia. 2013. Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Sebelumnya terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 11 (2):275-287
- Endaryanto, Teguh, Firdaus, Muhammad, Siregar, Hermanto, dan Hakim, Dedi Budiman. 2018. Analisis Kinerja Ekonomi dan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 20 (1):95-102
- Ering, Sherly, Hakim, Dedi Budiman, Juanda, Bambang. 2016. Analisis Potensi Pajak Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 17 (1):75-78
- Fauzan, Muhammad 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Fattah, Sanusi dan Irman, Irman. 2012. Analisis Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Unipdu* 1 (2):1-8
- Giroth, Lexy M. 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja Public Policy Good Governance and Performance Driven Pamong Praja*. Jatinangor. STPDN Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Hunter, J.S.H. 1977. *Federalism and Fiscal Balance*. Canberra. Australian National University Press and Center for Research on Federal Financial Relations.
- Ibrahim, Muhammad. 2013. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta. Bumi Aksara
- Jhingan, M.L. 2014. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Haryo. 2004. Pengaruh Transfer Antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 9 (1) : 47-63
- Kuswandi, A. 2016. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Bekasi. Badan Penerbit Universitas Islam 45.

- Mardiasmo. 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik*. Yogyakarta. PAU Studi Ekonomi UGM.
- Magfiroh, Aida Muflikha. 2019. Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 8 (2) : 1-18
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*. Bandung. Indra Prahasta.
- Mulyana, Budi, 2006, *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*, Jakarta. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah.
- Mulyanti, Dewi. 2017. Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 5 (1):134
- Munir, Dasril. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. YPAPI.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGe).
- Musanef, 2002. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta. Gunung Agung.
- Musgrave dan Musgrave. 1980. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Erlangga.
- Nursini. 2010. *Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Teori dan Aplikasi*. Makassar. FEB-Universitas Hasanuddin.
- Nurzaman, Siti Sutriah. 2012. *Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia*. Bandung. Penerbit ITB.
- Persada, Citra. 2018. *Perencanaan Pariwisata dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan*. Bandar Lampung. Penerbit Aura.
- Panggabean, Henri Edison. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. *Tesis*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Pontoh, Nia K dan Kustiwan, Iwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung. Penerbit ITB.
- Rahayu, Ani Sri. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Raihan, Muhammad, Susi Sarumpaet, dan Dewi Sukmasari. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. 10 (1) : 91-108.

- Rochajat, Harun, dan Ardianto Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Rostow, dan Musgrave. 1996. *Pembangunan Ekonomi - Ekonomi Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rozalinda, 2015. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Rustiadi, Ernan, Saefulhakim, Sunsun, Panuju Dyah R. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpents Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sari, Dewi Mustika. 2014. Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan melalui Penyesuaian NJOP (Studi di Dinas Pendapatan Kota Bandar Lampung). <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/336>
- Setyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran (Pendekatan Analisis Jalur). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 4. No. 2: 211-228.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta. Bina Aksara.
- Sistiana, Mega dan M. Hadi Makmur. 2014. Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 12. No. 4: 277-286.
- Soetomo. 2009. *Pembangunan Masyarakat "Merangkai Sebuah Kerangka"*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung. Alfabeta.
- Sucipto. 2005. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Sudarti, Sudarti.1998. *Otonomi Daerah dan Pola Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang
- Sudaryo, Yoyo. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Andi Publisher.
- Sudjana. 2001. *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung. Falah Production.

- Sukirno, Sadono. 2001. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarto dan Sunyoto, Y. 2016. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Dharma Ekonomi* 43 (1):13-22
- Suparmoko, M. 2000. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta. Bhakti Profesindo.
- Suryaningrum. 2000. Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Media Ekonomi dan Bisnis*. 12 (1) : 26-37
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Syafrudin, Ateng, 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung. Penerbit Mandar Maju.
- Tambunan, TH. Tulus, 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Taufiqurokhan. 2008. *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moetopo Beragama.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2003. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Tjandra, Riawan W. 2009. *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya
- Widadari, Kirsya, Rares, Joyce J, dan Dengo, Salmin. 2016. Pengaruh Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik* 2 (1):(044)
- Windhu, Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Zulyanto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan* 1 (2) : 23-29